

**PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SAWAH PERTANIAN**

**(Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

DEDE DWI PRASETIYO

NIM : 1502016015

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara

Nama : Dede Dwi Prasetyo
NIM : 1502016015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SAWAH
PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten
Brebes)"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing

Drs. Mulsun., M.Ag

NIP. 196805151993031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara

Nama : Dede Dwi Prasetyo
NIM : 1502016015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SAWAH
PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten
Brebes)"**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Desember 2022
Pembimbing I


Isma Marzuki, MA, HK
NIP. 998308092015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Dede Dwi Prasetyo
NIM 1502016015
Judul **PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
SAWAH PERTANIAN** (Studi Kasus Desa Kluwut
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang,
Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag
196711132005011001

Penguji III

M. Harun, S.Ag., MH.
197508152008011017

Pembimbing I

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang,
Penguji II

Ismail Marzuki, MA., HK
198308092015031002

Penguji IV

Eka Ristianawati, M.HI
199102062019032016

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., HK
198308092015031002



MOTTO

Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini saya persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku, Bapak Suhari, Seorang Bapak hebat yang selalu mengajarkan perjuangan dalam menggapai harapan.

Ibu Siti Muasyaroh, seorang Ibu yang penuh kasih sayang dan doanya selalu mengiringi langkah-langkahku disetiap hari.

Mereka adalah pelita harapan yang selalu ku jaga meski nyawa taruhannya.

Kakakku, Mba Intan Kurniasih dan Mas Riyan Fadhilah beserta kelurganya. Mereka yang selalu memberi suport dan dukungan

Adikku, Milla Aulia Fajriyah, Moh. Syahrurramandani beserta Aina Mardiyana, mereka adalah saudara-saudaraku yang menjadi partner dan motivator hidupku. Mereka yang mengangkatku ketika terjatuh dan mengingatkanku ketika sedang tinggi.

Temannya, Kang Hadil Aminullah, Mblo Maulana Hidayat. Mereka yang selalu memberiku semangat dikala hati sedang gundah.

Para Kyai dan Dosenku, Yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas. Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya malam.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**“Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian
(Studi Kasud Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes)”**

tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Desember 2022
Deklarator,



Dede Dwi Prasetyo
NIM: 1502016015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L

9	ذ	z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

قَالَ qāla

إِ = i سئِلَ su'ila

قِيلَ qīla

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

يَقُولُ yaqūlu

3. Vokal panjang

آ = ā

يُي = ī

وُ = ū

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan
Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Secara administrasi perwakafan, perwakafan desa kluwut dikelola oleh Nazir Desa Kluwut. Untuk mencapai tujuan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir desa Kluwut berkerjasama (bermitra) dengan Masjid Jami' al-Munawarah dengan menggunakan akad *musyarakah* sebagai kerja samanya.

Metode Kualitatif dengan menggunakan penelitian studi kasus lapangan (*Case and Study*) telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan telaah sumber hukum untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian. Metode wawancara yang dimaksud yakni Percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi terkait dengan topic rumusan dan tujuan penelitian ini. Kemudian metode dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia seperti melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.

Penelitian ini menemukan praktek pengelolaan wakaf di desa Kluwut yang dilakukan oleh Nazir Desa Kluwut dibantu oleh Pengurus Masjid Jami' al-Munawarah dilakukan secara produktif dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa) dalam pengelolaan tanah wakaf pertaniannya.

Kata Kunci: Praktek Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif, Nazhir Desa Kluwut

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi inidengan judul "**Pratek Pengelolaan Wakaf Produktif Sawai Pertanian (Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)**".

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kclak schingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, pcnulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq.M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan II, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
3. Bapak Drs. Maksun M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki,MA.HK.,sebagai Dosen

Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bertaanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga bu Hj.Nur Hidayati Setyani SH., MH., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr.H. Junaidi Abdillah M.S.I dan segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pcngetahuan kepada kami yang untuk menempuh studi di fakultas Syari ah dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Fuad Al-Anshary S.H.I., M.S.I Sclaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Kepala Desa Kluwut Bapak Zenal Arifin, S.Sy., beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penclitian di wilayahnya. Para Tokoh Masyarakat Desa Kluwut, Narasumber yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelcsaikan skripsi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING 1	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING 2	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	20

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	20
B. Pengelolaan Wakaf produktif	66
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KLUWUT DAN	
PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	83
A. Gambaran Umum Desa Kluwut.....	83
1. Profil Desa Kluwut.....	83
2. Perwakafan di Desa Kluwut	91
B. Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif	97
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF	
PRODUKTIF SAWAH PERTANIAN (Studi Kasus Desa Kluwut	
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).....	110
A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan oleh Nazhir Desa	
Kluwut dalam Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah	
Pertanian di Desa Kluwut.....	110
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik	
Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut	
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh	
Nazhir Desa Kluwut (UU No. 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf)	
115	
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
C. Penutup.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
RIWAYAT HIDUP	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dan setelah datangnya islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat tuhan tanpa harus melalui proses administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹

Paham masyarakat Indonesia tersebut sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah

¹ Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006) 47.

diwakafkan. keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti arkeologi, *Candra Sengkala*, piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.²

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti madzhabnya, seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.³

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah turut andil mengatur tata cara perwakafan tersebut melalui peraturan-peraturan yang disahkan dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pendukung undang-undang. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Kluwut merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Terletak di Jalan Pantura yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani.⁴ Selain itu

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2006) 38.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta: 2008) 60

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia. "Kluwut Bulakamba Brebes." 11 Maret 2020 : https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwut,_Bulakamba,_Brebes

mayoritas penduduk Desa Kluwut memeluk agama Islam, sehingga banyak kita temui disetiap sudut desa terdapat tempat peribadatan seperti Musholah dan Masjid. Terdapat 35 Musholah dan 4 Masjid. 4 Masjid tersebut diantaranya terdapat 2 Masjid Jami' yakni Masjid Jami' al-Munawwarah dan Masjid Baitul Mu'minin. Kedua Masjid Jami' tersebut selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan sholat jum'at juga di dalam kepengurusannya memegang peran penting dalam perwakafan di Desa Kluwut⁵

Secara umum administrasi pengelolaan wakaf dikelola oleh Nazhir Desa Kluwut, akan tetapi realita di masyarakat wakaf dikelola secara mandiri oleh masing-masing Pengurus Masjid / Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) maupun Yayasan yang berada dilingkungan desa Kluwut. Seperti Masjid Jami' Baitul Mu'minin, Yayasan Fastabiqul Khairat dan Yayasan Muslimat. Lain halnya dengan Masjid Jami' al-Munawwarah, Masjid ini justru bermitra kepada Nazhir Desa Kluwut dalam pengelolaan wakaf.⁶

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik memilih Nazhir Desa Kluwut yang berkerjasama(mitra) dengan Masjid Jami' al-Munawwarah sebagai sample objek penelitian di Desa kluwut dalam praktek perwakafan karena berbagai alasan. Diantaranya ingin mengetahui kerjasama

⁵ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

dan pengelolaan wakaf yang dilaksanakan antara kedua belah pihak.

Selain itu, Studi ini bertujuan mengisi *study gap* tentang Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah pertanian yang dilakukan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan cara menganalisis problem yang muncul dengan peraturan wakaf yang berlaku dan memetakannya dalam aspek pengelolaan wakaf pertanian melalui tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai bahan hukum primer.

Ketika penulis mengkorelasikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan fakta fenomena yang terjadi di lapangan disitulah problematika akademik muncul. Menurut pasal 40 “Harta benda wakaf dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”⁷

Sedangkan fenomena yang terjadi pada praktek pengelolaan wakaf oleh Nazhir Desa Kluwut yang berkerjasama dengan Masjid Jami’ al-Munawarah dalam pengelolaannya menggunakan akad sewa (*ijarah*). Hal ini tidak sesuai

⁷ Pasal 40, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

dengan peraturan wakaf di atas yakni pada pasal 40 huruf (g) bahwa harta benda wakaf dilarang dilihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berpijak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai praktik perwakafan di Desa Kluwut dengan judul **“PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SAWAH PERTANIAN (Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa Dasar Hukum yang Digunakan oleh Nazhir Desa Kluwut dalam Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Nazhir Desa Kluwut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian yang dilakukan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Nazhir Desa Kluwut dalam praktek pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- c. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Nazhir Desa Kluwut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yakni menambah khasanah keilmuan wakaf, khususnya tentang praktik pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian yang dilakukan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Sehingga tidak menimbulkan pengulangan dan plagiarism karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini tentang *Praktek pengelolaan wakaf Produktif*. Bersarkan penelusuran penulis terdapat beberapa karya tulis terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis diantaranya:

Pertama, Jurnal Al-Ahkam Volume 26, nomor 1, karya Ahmad Furqon berjudul “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif : Studi Kasus Nadzir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan”. Fokus penulis dalam jurnal penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi investasi dan Manajemen pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YKMP). Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut yakni investasi tanah wakaf yang dikelola oleh BKM Kota Semarang tidak berproduktif sedangkan yang dilakukan oleh YKMP dalam investasi dan pendistribusian berproduktif. Begitupun dari segi Manajemen Organisasi BKM Kota Semarang di setiap lini fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan YKMP dalam memanajemen organisasi telah berjalan cukup efektif.⁸

Kedua, Laporan Penelitian, LP2M IAIN Walisongo, Semarang. Karya Ahmad Furqon yang berjudul “Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai konsepsi kompetensi nazhir wakaf berbasis social entrepreneur dan melihat kompetensi nazhir pada tataran praksis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang *pertama* ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh nazhir

⁸ Ahmad Furqon, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif , Studi Kasus Nadzir Badan Kesejahteraan Masjid /BKM Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) vol.26, no. 1, 2016.

wakaf berbasis *social entrepreneur*, yaitu *knowledge*, *skill*, dan *attitude*. Kemudian yang *kedua* tentang kompetensi Nadzir Wakaf Bisnis Center Pekalongan. Berkaitan dengan Komentensi nadzir wakaf YMKP ditinjau dari kompetensi *social entrepreneur*. Maka menghasilkan hal-hal berikut: *Komentensi Knowledge*, dalam hal ini masih banyak nadzir kurang cakap dalam pengetahuan formal tentang kewirausahaan dan juga sedikit yang mengetahui Peraturan Undang-undang dan model pembiayaan, yang mereka pahami model pembiayaan tradisional seperti penyewaan, dan tukar guling. Namun disisi lain mereka mempunyai latar belakang pekerjaan pada sektor kewirausahaan ini menjadi kelebihan tersendiri pada nadzir YMKP terkait *kompetensi skill*. Mengenai sikap yang baik atau biasa disebut *attitude*, nadzir wakaf YMKP dalam mengembangkan wakaf produktif mempunyai bekal sifat keuletan, kesabaran, transparan, akuntabel, serta ramah kepada pelanggan. Karena merasa yayasan merupakan bagian dari mereka maka mereka berkerja dengan tulus mengabdikan.⁹

Ketiga, Skripsi Lisna Zainul Ikho'il Ula tahun 2019 berjudul "Studi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Di Yayasan Walisongo Candi Semarang". Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada Analisis Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif pada Yayasan Walisongo Candi di Semarang. Dari penelitian

⁹ Ahmad Furqon, Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan), Laporan penelitian LP2M IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.

tersebut penulis menyimpulkan bahwa: *pertama*, Yayasan walisongo Candi Semarang sebagai nadzir sudah melaksanakan tugasnya yakni dalam bentuk pengawasan dan pengelolaan, sedangkan hasil dari wakaf tersebut belum diketahui secara jelas peruntukannya karena bukan dari pengurus yang menelola peruntukannya, melainkan perwakilan dari unit pelaksana tugas yang mengcover hasil wakaf tersebut. Juga secara yuridis Nadzir atau Yayasan Walisongo belum sejalan dengan undang-undang dan belum adanya pelaporan ke pihak BWI. *Kedua*, ada tiga aspek yang berimplikasi pada hasil wakaf yang peruntukannya bermanfaat bagi unit pelaksana tugas yakni : perlindungan hukum, peningkatan harta benda wakaf dan penataan manajemen.¹⁰

Keempat, Skripsi Umi Ghozilah tahun 2019 berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di KSPPS Bina Ummat Sejahtera. Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari penelitian tersebut yakni KSPPS Bina Ummat Sejahtera mempunyai beberapa peranan dalam pengelolaan wakaf diantaranya: *pertama* memetakan potensi market sebagai upaya perencanaan peruntukan wakaf. *Kedua* sebagai upaya pengorganisasian, nadzir bertugas membuat struktur

¹⁰ Lisna Zainul Ikho'il Ula, Studi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Di Yayasan Walisongo Candi Semarang, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

organisasi bersetra tugas dan wewenangnya. *Ketiga* melaksanakan tiga mekanisme pengelolaan wakaf yakni pemungutan dana wakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan menyalurkan harta wakaf. *Yang terakhir* hasil dari pengelolaan wakaf produktif KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem digunakan untuk pemberdayaan dalam aspek ekonomi, pendidikan, ibadah dan aspek kesejahteraan masyarakat yang diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).¹¹

Kelima, Skripsi Nurhayatun Nufus Tahun 2012 berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal 40)”. Penelitian tersebut berfokus pada perubahan status harta benda wakaf dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 dan perspektif Ulama Mazhab Fiqih. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut yakni: *pertama*, perubahan status harta benda wakaf berdasarkan pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dilarang, baik untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. *Kedua*, Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Syafii dan Maliki yang melarang harta benda wakaf dilarang dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan. Namun pendapat lain mengatakan harta benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi sesuai

¹¹ Umi Ghozilah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

peruntukannya maka diperbolehkan untuk menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut agar dapat berfungsi atau mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan wakaf dan kepentingan umum khususnya kaum muslimin. *Ketiga* pengecualian untuk pasal 40 huruf (f) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hanya dapat berlaku bilamana perubahan status harta benda wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perubahan status harta wakaf tersebut dapat berlaku dengan adanya persyaratan yakni ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta izin tertulis dari Menteri Agama.¹²

Penelitian tentang “Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian (Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) yang disusun oleh penulis belum menemukan pembahasan yang serupa terhadap penelitian terdahulu baik tentang objek penelitiannya maupun substansi tentang pengelolaan wakaf produktif pertanian. Tetapi penulis melihat ada beberapa kesamaan dan perbedaan topik pembahasan dari penelitian terdahulu yakni:

¹² Nurhayatun Nufus, Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Analisis Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal 40, Skripsi IAIN Walisongo Tahun 2012

1. Penelitian terdahulu telah membahas “pengelolaan wakaf produktif”. Seperti penelitian Terdahulu yang ditulis Ahmad Furqon(2014), Ahmad Furqon (2016), Lizna Zainul Ikhi’il Ula (2019) dan Umi Ghozilah (2019), namun sayangnya bagian akad pengelolaan yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif terlupakan dari studi terdahulu. Penelitian ini berusaha menutupi kekurangan studi terdahulu dengan mengkaji Pengelolaan wakaf yang terjadi di Desa Kluwut baik dari segi akad yang digunakan, dasar hukum yang digunakan dalam pengelolanya dan kemudian ditinjau dari aspek hukum islam yang berlaku di Indonesia.
2. “Perubahan Status Harta Wakaf ” merupakan *study gab* yang mendasari skripsi ini, topik ini telah disinggung dalam penelitian terdahulu oleh Nurhayatun Nufus (2012). Dalam Skripsinya Beliau membahas tentang analisis peraturan perundang-undangan yang melarang dan pengecualian perubahan status harta wakaf serta ulama-ulama fiqih yang melarang dan memperbolehkannya. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penulisan skripsi ini yakni penelitian ini merupakan realita yang terjadi di masyarakat, terdapat penyimpangan yang tidak disadari oleh pengelola wakaf (*nazhir*) yakni tentang perubahan status harta wakaf yang dilarang oleh undang-undang wakaf. Penyimpangan tersebut dapat dikecualikan seperti yang dibahas oleh

Nurhayatun Nufus(2012) yakni hanya pada Pasal 40 huruf (f), berbeda dengan penyimpangan yang terjadi dimasyarakat sesuai observasi penulis yakni mengarah pada Pasal 40 huruf (g).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹³

Sedangkan pendekatan yang digunakan berdasarkan karakteristik masalah yakni menggunakan penelitian studi kasus lapangan (*Case and Study*). *Case and Study* adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti secara interaksinya dengan lingkungan. Tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet-7, 2013) 20-21.

mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tepatnya di Masjid Jami' Al-Munawwarah, karena *nazhir* pengelolaan wakaf Desa Kluwut berkerjasama (mitra) dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Al-Munawwarah.

3. Sumber data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data *Primer*, atau data tangan pertama adalah data yang memperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran, atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data *Sekunder* atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁵ Sumber data tersebut yakni:

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, cet-1 2017) 88.

¹⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 1998) 91

- 1) Sumber Data Primer, berasal dari subjek penelitian yakni Wawancara kepada Ketua Nadzir Wakaf Desa Kluwut Kec. Bulakamba kab. Brebes; Ketua Takmir Masjid Jami' Al-Munawaroh dan Beberapa anggota pengurus Nadzir Wakaf Desa Kluwut yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Sumber Data Sekunder, berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya.

b. Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum *primer* adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*)¹⁶. Sedangkan bahan hukum *sekunder* yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Sumber hukum yakni:

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014) 47

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, Cet-2, 2005) 142

- 1) Bahan Hukum Primer, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya ikat seperti fatwa dan ketentuan-ketentuan dalam kitab fikih maupun buku penjelasan dari sumber primer seperti : Fatwa Dewan Syariah Nasional, buku penjelasan undang-undang tentang perwakafan tanah, artikel-artikel tentang pengelolaan tanah wakaf dan lain-lain.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.
4. Metode Pengambilan data

Teknik Pengambilan data dalam Penelitian ini adalah:

- a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan Percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁸ Metode wawancara

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, cet-3, 2012) 118

atau interview mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.¹⁹

b. Metode Dokumentasi

Yaitu Mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁰ Dalam hal ini Peneliti akan menggali data-data dokumen yang terkait dengan praktik wakaf produktif sawah pertanian di Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes.

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (PT Garamedia Pustaka Utama, cet-14, 1997) 129

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, cet-1, 2011) 92-93

untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

5. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, Masing-masing bab terdiri atas suatu rangkaian pembahasan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan serta rumusan pokok masalahnya. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-22, 2011) 75

pustaka dan metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian; lokasi penelitian; sumber data dan bahan hukum; metode pengambilan data; dan metode analisis data serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kerangka teori tentang pengelolaan wakaf produktif. Bab ini terbagi atas dua sub bab yakni *bagian pertama*, berisi mengenai tinjauan umum tentang wakaf yang terdiri atas pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan dan manfaat wakaf.

Bagian kedua, membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang terbagi atas definidi wakaf produktif dan tata cara pengelolaan wakaf produktif.

Bab ketiga adalah *gambaran umum Desa Kluwut dan praktek pengelolaan wakaf produktif*. Yang terbagi atas profil Desa Kluwut dan praktek pengelolaan wakaf produktif di Desa Kluwut.

Bab keempat adalah *analisis*, analisis praktek pengelolaam wakaf produktif sawah pertanian studi kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupten Brebes). Bab ini memuat tentang pembahasan dan analisis dari data yang dikaitkan dengan teori.

Bab V merupakan *penutup* yang diawali dari kesimpulan yang diakhiri saran dari hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran tersebut dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.

BAB II

KERANGKA TEORI

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni akar kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, berhenti, berdiri atau diam ditempat. Kata *waqafa* ini mempunyai makna yang sama dengan kata *habasa-yabhisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan.²² Maksud dari “menahan” diatas menurut pandangan hukum Islam adalah adanya keterkaitan dengan harta benda. Dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, diwariskan dan semua hal yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.²³

Menurut istilah syara', Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan dalam Fiqih Lima Mazhab bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal (تحبيس الاصل), lalu menjadikan

²² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat wakaf* (Bekasi: Gramedia Publisin, 2015) 7.

²³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005) 8.

manfaatnya berlaku umum. Maksud dari *تحبيس الاصل* yakni menahan barang yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan untuk manfaatkannya yakni dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²⁴

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan suatu penyerahan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.²⁵

Kesimpulannya baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsyak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1, 80.

²⁵ Abdul Halim, *Loc. Cit*

sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas waktu tersebut.²⁶

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Dasar Hukum Wakaf dari Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an secara tegas tidak menyebutkan dalil tentang wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat tersebut ialah :²⁷

1) Qs. al-Hajj: 78

Allah.Swt Berfirman:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ -

(الحج/22: 78)

²⁶ Miftahul Huda, *Op. Cit*, 10

²⁷ Farid Wadjdy, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31

78. *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Al-Hajj/22:78)*²⁸

2) Qs. al-Baqarah: 267,

Allah.Swt berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
الْبَصَرِ ۗ ﴾ (٢٦٧) فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ
(البقرة/2: 267)

267. *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)*

²⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *QUR'AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. link download : <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267)²⁹

3) Qs. al-Imran: 92

Allah.Swt Berfirman:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ۙ﴾ (۹۲)

(ال عمران/3:92)

92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Ali 'Imran/3:92)³⁰

b. Dasar Hukum Wakaf dari Hadits

Disamping ayat al-Qur'an diatas terdapat pula beberapa hadits yang dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan dan perspektif ulama tentang wakaf. Menurut Djatmika seperti yang dikutip Imam Suhadi, ada

²⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *QUR'AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. link download : <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *QUR'AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019. link download : <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

6 (enam) hadits yang tidak berulang-ulang, yaitu:

1) Menurut Hadits Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ. وَلَا يُورَثُ. وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ. وَفِي الْقُرْبَى. وَفِي الرِّقَابِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ. وَالضَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَحْمَدًا. فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُنْتَأَلٍ مَالًا. (رواه مسلم)³¹

Yahya bin yahya at-Tamimi menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibn Umar, ia berkata, "Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta saran mengenai tanah tersebut". Umar berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagikudari pada tanah Khaibar itu. Apa yang kau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda, "*Jika kau mau, kau bisa menahan pokoknya dan mendedekahkannya*" Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar mendedekahkannya; bahwa tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar berkata, "Umar Mendedekahkan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, dan para budak, serta dijalan Allah, ibnu sabil dan para tamu. Orang yang melewatinya tidak berdosa untuk memakannya dengan cara yang baik, atau memberi makan kepada teman, tanpa

³¹ Muslim Ibnu al-Hujjaj, Al-Shahīh al-Muslim: Kitab al-Washaya, Bab al-Waqf (Beirut-Libanon: Est.by Mohammad Ali Baydoun, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Jus 3, 1971) 1255

boleh menguasainya sebagai harta.” Ibnu Umar berkata, “aku menceritakan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku sampai pada kalimat ini: “tanpa boleh dikuasai sebagai harta”, Maka Muhammad berkata: maksudnya tanpa mengoleksinya sebagai harta benda.”(HR. Muslim)³²

2) Menurut Hadits Riwayat An-Nasai dan At-Turmudziy dari Usman:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدَّمَ الْمَدِينَةَ وَوَلَّيْتُهَا بِهَا
مَاءً يَسْتَعْذِبُ غَيْرَ بئرِ رومية. فَقَالَ: مَنْ يُسْتَرَى
بئرِ رومية فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين
بخير له منه في الجنة فاستترت بها من صلب مالي
. رواه النساء والترمذي.

Dari Utsman, bahwa Nabi saw. Pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali Sumur Rumah, lalu Ia bersabda “Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya kedalam sumur itu bersama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang ysng dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku. (HR. Nasai dan

³² 224

*Turmuziy mengatakan hadits ini Hasan).*³³

- 3) Menurut Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari dan Abi Hurairah:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن سبعة ورؤثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات . رواه أحمد والبخاري.

*Dari Abi Hurairah : Bahwa Rasulullah saw Bersabda, "Barang siapa menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan ihtisab (mengharapkan pahala) maka tubuh kuda, tahinya dan kencingnya menjadi timbangan kebajikannya."*³⁴

- 4) Menurut Hadits Riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas :

عن ابن عباس قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ، فقالت امرأة لزوجها : احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي ما احجك عليه ، قالت أجبني على جمالك فلان ، قال : ذلك حبيس في سبيل الله

³³ *Ibid* , 33

³⁴ *Ibid* , 33-34

فأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال : أما إنك لو احججنها عليه كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . رواه ابوداود.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. Berkehendak melakukan ibadah haji, seorang istri berkata kepada suaminya, hajikan saya bersama Rasulullah dan si suami menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk menghajikan kamu. Si istri berkata, hajikan saya dengan ontamu “si fulan”. Si suami menjawab, itu adalah pertahanan harta untuk jalan allah. Ia Suami datang kepada Rasulullah saw. Rasulullah bersabda, “ Adapun engkau jika kau hajikan dia dengan untamu itu adalah untuk sabilillah.”³⁵

5) Menurut Hadits Riwayat Mutafaq’alaih dari Anas

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَاطِلَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَنْ
اللَّهُ يَقُولُ (لَنْ تَأْلُوا الْبِرْحَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا بَرَنْ) ،
وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي الْيَ بِيْرِحَاءِ ، وَأَنْهَا صَدَقَ لِلَّهِ
أَرْجُوبَرَهَا وَذَحْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ
اللَّهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَالٌ رَابِطٌ
مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ ، أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي
الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

³⁵ Ibid, 34-35

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِيهِ . مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas, bahwa Abu Thalhah berkata, wahai rasulullah, Allah berfirman lan tanalul-birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, yang artinya tidak termasuk orang baik sehingga membelanjakan harta bendanya yang dicintainya, dan hartaku yang paling kucintai ialah tanah di Bairuha, dan sesungguhnya ia kami jadikan sedekah yang aku harapkan kebajikannya dan simpanan pahala di sisi Allah, maka tolong letakkanlah ya Rasulullah sekiranya diperlihatkan untuk kau jadikan tanah itu pada keluarga. "Abu Thalhah berkata, "Aku kerjakan ya Rasulullah, "maka Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan kepada anak-anak pamannya.³⁶

- 6) Menurut Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Anas

(Nailulauthar p. 30 Fathul-Bariy, V: pp. 298, 393) (Djatnika Rahmat 1990:40) tentang kisah pembuat n (pembinaan) masjid, bahwa Rasulullah saw bersabda: "beri dinding-dindingmu!" Mereka

³⁶ *Ibid*, 35

*menjawab, "Kami tidak minta harganya, melainkan kepada Allah" azza wa jalla.*³⁷

Dari 6 (enam) hadist di atas, jumbuh Ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunah. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (ja'iz) karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi objek Nazar seseorang.³⁸

c. Dasar Hukum Wakaf dari Para Ulama

Di kalangan ulama-ulama fiqih banyak ditemui perbedaan mengenai pengertian wakaf. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa kita perlu mengetahui masing-masing pendapat mereka.

1) Menurut Madzhab Hanafi

Wakaf dalam pandangan Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang ditinjau dari aspek hukum masih menjadi hak milik wakif dan menyedekahkan

³⁷ *Ibid*, 36

³⁸ Farid Wadjdy, *Loc.cit*

hasil/manfaat dari benda tersebut kepada orang lain. Berdasarkan definisi ini tergambar bahwa kepemilikan dari harta benda tersebut masih terkait dengan wakif. Hal ini berarti wakif masih memiliki hak untuk menarik harta mlikinya atau menjualnya. Harta tersebut menjadi harta warisan bila wakif meninggal dunia. Dengan demikian yang diambil dari harta wakaf hanyalah manfaatnya. Oleh karena itu, madzhab hananfi mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan untuk tidak mengubah suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, tetapi menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk suatu kebaikan (sosial), baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Madzhab Hanafi memandang bahwa wakaf seperti ini seperti halnya pinjam-meminjam (*ariyah*), yang mana peminjam merupakan pihak yang mengambil manfaat atas benda yang dipinjamkan tersebut. Menurut madzhab ini, wakaf hanya memiliki kepastian hukum yang terbatas dalam tiga bentuk, yakni : wakaf

yang telah diputuskan oleh Hakim, wakaf masjid, dan wakaf yang berkaitan dengan kematian wakif atau yang disebut sebagai wakaf wasiat.³⁹

2) Menurut Madzhab Maliki

Wakaf dalam pandangan madzhab Maliki diartikan dengan tetap menjaga kepemilikan harta benda yang diwakafkan dari pemiliknya atau wakif, yang mana wakaf tersebut bertujuan untuk mencegah seorang wakif dari upaya melepaskan kepemilikannya terhadap harta benda tersebut kepada orang lain dalam waktu atau masa tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, harta wakaf tidak dapat dijual atau ditarik kembali, walau pun harta yang diwakafkan berupa upah yang diterima atau uang (wakaf uang). Hasil yang diperoleh dari harta wakaf dapat disedekahkan untuk tujuan kebajikan, sedangkan status kepemilikan benda tersebut tetap menjadi milik wakif.

³⁹ Deli Maria, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf* (Jakarta: Salemba Empat, 2019) hlm.14

Madzhab ini meyakini ketika mengucapkan lafadz wakaf harus menyatakan pula jangka waktu wakaf berdasarkan keinginan dari pemilik harta dan tidak boleh disyaratkan sebagian wakaf kekal atau selamanya. Pendapat ini yang menjadi awal munculnya wakaf dengan jangka tertentu (mu'qqot). Imam Malik merujuk pada hadis Umar bin Khattab (yang diriwayatkan oleh ibn Umar tetnang tanah di Khaibar) yang sering digunakan sebagi rujukan wakaf yang mana menurut pandangan madzhab ini tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa wakaf berlangsung untuk selamanya.⁴⁰

3) Menurut Madzhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada. Pengertian diatas

⁴⁰ Ibid, 14-15

menunjukkan bahwa wakaf beralih status kepemilikan dari *waqif* kepada penerima wakaf. Namun, Penerima wakaf tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, menghibahkan, mewariskan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tan*)⁴¹

4) Menurut Madzhab Hambali

Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Maksud dari pengertian wakaf itu menunjukkan bahwa dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Pada dasarnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Hanabilah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta

⁴¹ Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: YRAMA WIDYA, 2014) 27.

wakaf yang menggunakan *sighat* ataupun dengan perbuatan⁴².

Berdasarkan penjelasan diatas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para imam empat sepakat bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyari'atkan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa harta tersebut berpindah menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa harta tersebut menjadi penerima wakaf sebagai sedekah.⁴³

d. Dasar Hukum Wakaf dari Undang-undang

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era

⁴² Athoillah, *Loc.cit*

⁴³ Athoillah, *Loc.cit*

modern adalah negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.⁴⁴ Berikut ini definisi wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni :

1) Kompilasi Hukum Islam

Definisi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Buku III pasal 215 ayat (1) yang berbunyi:

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”*⁴⁵

2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni pada pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa:

⁴⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 240

⁴⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, KHI, Buku III, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1)

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴⁶

3) PP No. 42 Tahun 2006

” Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

4) PP No. 26 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) 3

*ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.*⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang rukun dan syaratnya. *Jumhur* ulama menyatakan bahwa rukun perwakafan ada 4 (empat) yakni :

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya);
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf alaih* (Tujuan wakaf / yang disertai untuk mengelola harta wakaf wakif); dan
- 4) *Sighat* (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).⁴⁸

Selain rukun(unsur) wakaf di atas pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menambahkan beberapa unsur, sehingga terdapat lima unsur-unsur(rukun) wakaf, yakni:

- 1) Wakif
- 2) Nazhir

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1)

⁴⁸ Faishal haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 6.

- 3) Harta benda wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf

b. Syarat Sah Rukun

1) *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Agar unsur legalitas dapat terenuhi dalam perwakafan, wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum. Menurut Arief Budiman kecakapan adalah suatu kondisi dimana seseorang terbebas dari halangan untuk melakukan tindakan hukum.⁴⁹ Seorang untuk dikatakan cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

a) Berakal

Mayoritas ulama sependapat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pinsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungkan segala perbuatan. Namun, dalam kasus orang

⁴⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf* (Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015) 26.

mabuk para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah dan Zahiriyah wakaf yang dilakukan oleh orang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi Hanafiyah dan Syafi'iyah menganggap wakaf wakaf orang mabuk tetap sah jikalau mabuknya karena terpaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Hal ini berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.⁵⁰

b) *Baligh*

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (*baligh*).⁵¹ *Baligh* adalah isim fail dari *bulugh*. *Bulugh* berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas dimana ia dikenai taklif (al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah). Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Agama. Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁰ Rozalinda, *Op.Cit*, 23.

⁵¹ Rozalinda, *Loc.cit*

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يقيق، و
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم
“Pena (hukum) diangkat dari tiga
golongan; orang tidur hingga bangun,
anak-anak hingga mimpi (baligh) dan
orang gila hingga sadar” (al-Bayhaqi
dalam ma’rifatus sunan) Maksud dari
diangkatnya pena dari ketiga
golongan tersebut adalah tidak adanya
tuntutan karena meninggalkan
perintah atau melakukan larangan
Agama.⁵²

Dalam hukum Islam baligh
merupakan istilah yang menunjukkan
seseorang telah mencapai kedewasaan.
Baligh berasal dari bahasa arab yang
memiliki arti “sampai” maksudnya telah
sampainya usia seseorang pada tahap
kedewasaan⁵³

Oleh karena itu wakaf yang
dilakukan oleh anak-anak yang belum
baligh dianggap tidak sah karena dia
belum *mumayyis*. Dalam hal ini tidak
terdapat perselisihan pendapat dikalangan
para *fuqaha* terhadap anak kecil yang

⁵² Rahman Fauzi. Anakku, Kuantar Kau ke Surga “Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 43.

⁵³ Ningrum Puji Lestari, Hukum Islam, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25

diizinkan oleh orang tuanya untuk jual beli atau tidak.⁵⁴

c) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*). Mislnya karena *safih*, *taflis* ataupun pemboros menurut fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab tidak sah melakukan akad *tabarru'*, kecuali dilakukan dengan kecerdasan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.⁵⁵

d) Atas Kemampuan sendiri

Atas kemauan sendiri maksudnya wakaf yang dilaksanakan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, wakaf dari orang yang terpaksa tidak sah hukumnya.⁵⁶

e) *Waqif* adalah Merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena pada dasarnya dia tidak memiliki harta. Begitupun jika mewakafkan harta orang lain dan harta hasil mencuri maka wakaf tersebut tidak

⁵⁴ Rozalinda, *Op.cit*, 23.

⁵⁵ *Ibid*, 223-24.

⁵⁶ *Ibid*, 24.

sah, oleh karena, itu *wakif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.⁵⁷

2) *Mauquf lah* (Benda yang diwakafkan);
Setelah seorang sudah dianggap cakap hukum sebagai *wakif*, selanjutnya mengenai harta benda yang ingin diwakafkan mempunyai syarat sebagai berikut :

a) Harta yang harus diwakafkan harus
mutaqawwim

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun. Contohnya Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar untuk kepentingan islam. Sebaliknya mewakafkan benda yang tidak diharamkan menurut syariat tidak diperbolehkan, misalnya mewakafkan peralatan perjudian.⁵⁸

b) Harta yang diwakafkan harus jelas
wujudnya

Yakni benda wakaf tersebut diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tuan A. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya yang dikatakan seseorang "saya akan

⁵⁷ *Ibid*, 24.

⁵⁸ Achmad Arief Budiman, *op,cit*, 27.

mewakafkan tanah saya di kota P” sementara itu tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas tanah tersebut.⁵⁹ Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum bagi eksistensi perwakafan. Bila ditelaah lebih lanjut, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya persengketaan disebabkan ketidakjelasan benda wakaf yang mungkin terjadi setelah benda diwakafkan⁶⁰

- c) Harta wakaf adalah milik mutlak wakif
Ulama bersepakat benda wakaf disyaratkan ssebagai mutlak dari si wakif. Persyaratan ini logis sebab seseorang yang melakukan amal *tabarru'* suatu benda yang bukan miliknya tidak dibenarkan. persyaratan kepemilikan mutlak dimaksudkan agar dalam proses pengelolaan wakaf tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Peraturan hukum mendefinitifkan keharusan benda wakaf sebagai milik wakif. Hal ini diatur sebagaimana dalam KHI Pasal 215 ayat (1) jo Nomor 41 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan :

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

⁵⁹ Rozalinda, *op.cit*, 26.

⁶⁰ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, 27.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya....”

Definisi perwakafan tersebut secara eksplisit menunjukkan benda wakaf disyaratkan sebagai milik mutlak Wakif.⁶¹

d) Benda wakaf harus bersifat kekal

Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. *Jumhur ulama* berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya. Sedangkan ulama' Hanafiyah menentukan syarat benda yang diwakafkan substansinya harus kekal. Syarat itu dimaksudkan agar pemanfaatan brnda wakaf dapat dilakukan terus menerus.⁶²

3) *Mauquf alaih* (Sasaran atau tujuan wakaf)

Ketika membahas tentang *Mauquf alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah wakaf itu ditujukan sebagai *taqarrub illa Allah*. Secara umum *Mauquf alaih* mempunyai syarat sebagai berikut:

- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Wakaf bisa dipandang sebagai aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan *waqif*.

⁶¹ *Ibid.*, 28.

⁶² Achmad Arief Budiman, *Loc.Cit*

Kedua aspek ini menimbulkan berbagai kondisi.⁶³

- i. Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama, atau suku apapun.
 - ii. Tidak sah wakaf Seorang Muslim atau non-Muslim yang ditujukan kepada tindakan munkar dan haram yang ditentang oleh agama, seperti perjudian dan tempat hiburan.
 - iii. Wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari orang muslim. Namun, wakaf dari non-muslim tidak sah karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi muslim saja.
 - iv. Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk pembangunan gereja dan berbagai kegiatan keagamaan diluar islam. Untuk itu, bentuk sedekah ini ditujukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk sedekah jariah⁶⁴.
- b) Sasaran wakaf atau *mauquf alaih* mengarah pada kegiatan yang bersifat

⁶³ Rozalinda, *Op.cit.*, 29

⁶⁴ Rozalinda, *Loc.Cit.*

kebaikan dan dilakukan secara terus menerus (kontinyu). Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam mengelola harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu sesuai kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.⁶⁵

- c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Hal ini dapat diartikan, *waqif* tidak dapat mewakafkan hartanya untuk dirinya. Orang yang berhak untuk memiliki yakni pihak yang menerima wakaf. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf⁶⁶

4) *Sighat* (Pernyataan atau Ikrar Wakaf).

Sighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahaan harta benda wakaf oleh wakif.⁶⁷ Adapun makna ikrar sendiri dijelaskan dalam KHI pasal 215 ayat (3) yang berbunyi “*Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya*”.⁶⁸ Adapun pernyataan lafal ikrar dari *Waqif* mempunyai syarat sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.*, 29-30.

⁶⁶ *Ibid.*, 30.

⁶⁷ Miftahul Huda, *op.cit.*, 57.

⁶⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 215 ayat (3)

- a) Pernyataan bersifat *ta'bid* (Untuk selamanya). Demikian pendapat dari jumbuh fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, membolehkan wakaf dengan waktu tertentu dan berakhir dengan batas waktu sehingga harta wakaf Kembali ke pemiliknya. Kendati demikian, Malikiyah Sedungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar dari *sighat* wakaf.

Masalah dalam waktu jangka waktu dalam ikrar wakaf disebutka dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , bahwa ikrar wakaf harus memuat jangka waktu wakaf. Namun, undang-undang dan peraturan pelaksana tidak mengklasifikasikan tentang *mu'abad* dan *mu'aqat*.⁶⁹

- b) Pernyataan bersifat Tanjīs. Artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumbuh fukaha menyatakan, bahwa *sighat tanjīs* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna

⁶⁹ Rozalinda, *op.cit.*, 30-31

pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shighat tanjis*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak disandarkan dimasa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seorang berkata “*Saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan mendatang*”. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian maka wakafnya itu batal. Karena itu dianggap wasiat dengan wakaf. Namun Ulama Malikiyah, menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat. Seperti ungkapan seseorang “*Jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai oleh si Fulan, maka rumah itu akan aku wakafkan kepadamu*”.⁷⁰

- c) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam*. Fukaha dikalangan Hanafiyah, seperti Muhammad Ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan syafiiyah berpendapat wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. *Shighat* wakaf bersifat *jazim* diistilahkan menurut jumhur ulama dengan *ilzam*.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, 31.

⁷¹ *Ibid.*,32.

- d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, ungkapan “*Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*”. Maka wakaf itu batal.⁷²
- e) Menyebutkan mauquf ‘alaih secara jelas. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui Syafi’i dan Hanafiyah Selain Abu Yusuf. Namun, ulama Hanabilah, Malikiyah dan Abu Yusuf tidak mewajibkan menyebutkan *mauquf’alaih* dalam pernyataan wakaf.⁷³
- f) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih*. Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyarkan adanya qabul (pernyataan penerimaan wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeza dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya qabul.

Demi tertib hukum dan administrasi, dan mengindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan wakif kepada

⁷²Rozalinda, *Loc.cit.*

⁷³*Ibid.*,33.

nazhir dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁷⁴

5) Nazhir

Dalam rangka menjabatani sampainya tujuan wakaf dari *waqif* (pihak yang berwakaf) kepada *mauquf 'alaih* (pihak penerima wakaf) maka dibutuhkan kehadiran pengelola wakaf, yang dalam hal ini dikenal dalam sebutan *nazhir*. Nazhir adalah komponen penting yang menentukan perkembangan atau pengkerdilan eksistensi wakaf. Karena peran penting tersebut nazhir seringkali tetuduh menjadi sebab kemandegan wakaf. Kencaman atas ketidakmanpuannya *nazhir* diantaranya dapat dilihat dari tata kelola yang tidak profesional dan juga minimnya upaya mengembangkan wakaf produktif.⁷⁵

⁷⁴ Rozalinda, *Op.cit.*, 53.

⁷⁵ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021) 93.

Istilah *nazhir* berasal dari bahasa arab (نظر - ينظر - نظرا) yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan ناظر (*nazhir*) merupakan اسم فاعل dari kata نظر yang artinya pengawas dan penaga. *Nazhir* wakaf dapat diartikan dengan orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola wakaf.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9, jenis-jenis *nazhir* wakaf wakaf dapat mencakup perorangan, organisasi, dan badan hukum. Ditetapkannya *nazhir* Organisasi dan Badan Hukum dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sosok *nazhir* dalam hukum di Indonesia diperluas bentuknya dari ketentuan yang ada dalam fiqih yang hanya membatasi pada *nazhir* bentuk orang saja.⁷⁶

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, *nazhir* harusnya orang-orang yang memenuhi kriteria dan

⁷⁶ A Arief Budiman, *Op.cit.*, 40-41.

persyaratan nazhir baik secara fikih maupun peraturan preundang-undangan.

Adapun syarat nazhir adalah:

- a) Adil dalam artian melaksanakan perintah agamam dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan ulama selain hanabilah.
- b) Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara harta wakafnya.
- c) Islam, dikalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan islam bagi nazhir. Menurut Hanafiyah Islam tidak menadikan sarat sahnya perwaliaan dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja Nadzir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola dan mendistribusikannya kepada yang

berhak menerimanya. Untuk itu dibutuhkan orang yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelolawakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim maupun non-muslim.⁷⁷

Persyaratan *nazhir* secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi penegembangan wakaf. Inovasi pengembangan wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Karean itu undang-undang memberiakn kriteria yang lebih ketat untuk *nazhir*. Dia bukan hanya sekedar tokoh massyarakat , sespuh desa, kiayi, atau ulama melainkan juga harus berkmpampuan manajerial.⁷⁸

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa nazhir meliputi

⁷⁷ Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern* (Malang: Literasi Nusantara, 2021) 4.

⁷⁸ Rozalinda, *op.cit*, 42.

Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum, kemudahan untuk syarat dan ketentuannya dijelaskan pada Pasal 10 yakni:

- a) Nazhir Perseorangan, untuk menjadi Nazhir harus mempunyai kriteria yakni : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b) Nazhir Organisasi, hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan yakni: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti syarat nazhir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c) Badan Hukum, Untuk menjadi Nazhir harus memenuhi persyaratan yakni: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁹

Selain itu *nazhir* juga harus didaftarkan dan mendapat pengesahan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi wakif bisa menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan. Bila orang yang mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada maka diperbolehkan menunjuk orang lain.

Dalam Pasal 11 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang *nazhir* meliputi :

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

⁷⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF, Pasal 10

- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁸⁰

Nazhir bisa diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain bila yang bersangkutan:

- a) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk *nazhir* organisasi badan hukum.
- c) Atas permintaan sendiri
- d) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

c. Syarat dan ketentuan wakaf

Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf agar wakaf tersebut bisa dikatakan sah atau

⁸⁰ Aden Rosadi, *Op.cit.*, hlm 123

⁸¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: konsepsi, regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm. 124

terjadi perwakafan. Berikut adalah syarat-syarat wakaf antara lain:

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, wakaf tersebut dinyatakan gagal.
- 2) Tujuan harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan (makam) dan sebagainya. Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum atau organisasi yang menerima harta wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang mewakafkan, tanpa diantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat, bukan bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang

telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.⁸²

Menurut Ahmad Basyir, berdasarkan hadits dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
- 2) Harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut anjuran Islam.
- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah, dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan.⁸³

4. Objek Wakaf

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang

⁸² *Ibid*, hlm. 126-127.

⁸³ *Ibid*, hlm. 127

bebas segala bebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:

- a. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.⁸⁴

5. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan peruntukannya, Sayyid Sabiq membedakan wakaf dalam dua jenis, yaitu *wakaf ahli* (*dzurri*) dan *wakaf khairi*. Berikut penjelasannya:

- a. Wakaf *ahli* atau *dzurri*, adalah wakaf yang diperuntukan bagi anak, cucu atau kaum kerabat, atau para fakir miskin. Peruntukan wakaf ini diserahkan kepada perorangan.⁸⁵ Wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri* kadang-kadang juga disebut *waqaf alal aulad*, yaitu wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga

⁸⁴ *Ibid*, hlm 131

⁸⁵ A Arief Budiman, *Op.cit.*, hlm. 91.

(family) atau lingkungan kerabat sendiri.⁸⁶ Wakaf untuk keluarga sendiri secara hukum Islam dibenarkan jika merujuk pada hadits yang dikaitkan dengan wakaf Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Abu Thalhah adalah orang dari golongan Anshar yang memiliki kebun kurma yang paling banyak di Madinah, kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Biruiha. Kebun itu berada didepan Masjid Nabawi. Rasulullah Saw. biasa masuk dan minum air yang baik di kebun buah itu.” Anas melanjutkan, “Ketika Allah Swt. menurunkan Surat Ali Imran ayat :92 (“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”), Abu Thalhah segera menemui Rasulullah Saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah Saw. Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha’ dan sesungguhnya aku menginfakannya di jalan

⁸⁶ Qadariyah Barkah,dkk, Fikih: Zakat, Sedekah dan Wakaf (Jakarta:Kencana, cet.2, 2020) hlm. 218.

Allah, aku berharap bisa menjadi kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu”. Rasulullah Saw. pun bersabda, “Itulah harta yang mulia. Sungguh aku telah mendengar apa yang kau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata, “Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.” Kemudian ia membagikannya kepada kerabat dan kerabat dan keluarga pamannya. (HR.Bukhari)⁸⁷

- b. Wakaf Sosial (*khairi*), adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan) umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan masjid sekolah, jembatan, rumah sakit, Panti Asuhan anak-anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Sayyidina Umar Bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya wakaf ini ditujukan kepada umum

⁸⁷ Deli Maria, *Op.cit*, 31

dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan kesehatan pertahanan keamanan dan lain-lain.⁸⁸

Dalam tinjauan penggunaannya wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan waqaf jenis wakaf ahli karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan ini secara umum. dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu seperti wakaf masjid, Maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan. secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian kebudayaan, kesehatan keamanan dan

⁸⁸ Qadariyah Barkah, *Loc.Cit*

sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁸⁹

Pada prinsipnya, menurut Said Agil al-Anwar, wakaf ahli identik dengan wakaf Khairi. keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Unsur tolong-menolong ini merupakan realisasi pemerintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta di jalan kebajikan.⁹⁰

Selain daripada itu wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
- b. Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁹¹

⁸⁹ Qadaryah Barkah, *Loc.Cit*

⁹⁰ Achmad Arief budiman, *Op.cit.*, 92.

⁹¹ Aden Rosadi, *Loc.Cit.*, 130.

B. Pengelolaan Wakaf produktif

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pada bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan mengembangkan proses dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan agar dapat berkembang dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat salah satu manfaat strategis yang dilakukan adalah dengan meningkatkan manfaat wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahataan masyarakat yang luas. Pemunculan wakaf produktif menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan yang akut.⁹²

1. Pengertian Wakaf Produktif

⁹² Faizal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 91

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Produksi berarti proses mengeluarkan hasil, penghasilan, hasil dan pembuatan.⁹³

Secara istilah produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan/menambah nilai/guna suatu barang/jasa. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.⁹⁴

Merujuk istilah diatas dapat dipahami bahwa wakaf produktif sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan. Bentuk-Bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara pengumpulan, infestasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, serta usaha-usaha produktif lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁹⁵ Keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan wakaf produktif yang didapat berupa

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); <https://kbbi.web.id/produksi>

⁹⁴ M. Ridwan, dkk , *Buku Diktat : Eko nomi Mikro Islam* (Team Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017) 99.

⁹⁵ Faizal Haq, *op.cit* 91-92.

barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁹⁶

2. Potensi Wakaf Produktif

Hingga saat ini di Indonesia wakaf dikelola secara produktif belum maksimal. Sebagian besar dikelola secara tradisional-konsumtif sehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat. Padahal, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama, kekayaan tanah di Indonesia sangat fantastis jumlahnya yang tersebar di 40308 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M². 75% bersertifikat dan 10% memiliki potensi yang tinggi dan masih banyak harta benda wakaf yang belum terdata.⁹⁷

Ada beberapa kondisi dimana tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif, yaitu⁹⁸:

- a. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak nbergerk dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, mushola, madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Dan sifat waktu itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga kondisi apapun yang akan terjadi

⁹⁶ Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005) hlm. 23

⁹⁷ Faizal haq, *Op.cit.*, 93.

⁹⁸ *Ibid.*, 93.

terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkalai.

- b. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat seperti ulama, kiyai, ustadz, dan tokoh adat yang lain, dengan mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataan sekarang banyak yang menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para nazhir, atau banyak pula disalah gunakan oleh nazhir nakal dengan menjual sebagian atau keseluruhan harta wakaf yang ada sementara di lain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (nazhir) tersebut tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan beragama. Akiatnya wakaf tidak terurus secara maksimal serata tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf, hal ini memberikan peluang terjadinya penyalah gunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*, 93-94.

Dari problematika wakaf sebagaimana yang dipaparkan diatas mengakibatkan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional sulit berkembang jika tidak ada upaya serius dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan wakaf sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya.¹⁰⁰

3. Pengembangan Wakaf Produktif

Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi alternatif strategis dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan islam, akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada problematika perwakafan di Indonesia belum terselesaikan secara maksiamal dari segi administrasi, pengembangan dan pemanfaatannya. Untuk itu, analisis dan penerapan problem solving terkait strategi pengeloalaan dala rangka pengembangan wakaf secara produktif dan berkesinambungan, khususnya yang terkait dengan perwakafan tanah.¹⁰¹

Di Indonesia masih terhitung sedikit masyarakat yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tamah prodiktif. Dengan demikian diperlukan upaya untuk pengelolaan harta wakaf yang ada agar dapat

¹⁰⁰ *Ibid.*, 94.

¹⁰¹ *Ibid.*, 95.

mendatangkan kemanfaatan secara luas dan tentunya harus dikembangkan secara produktif. Hal ini mendesak dilakukan karena dalam kenyataannya kondisi tanah wakaf yang ada cenderung tidak terkelola sebagaimana mestinya sehingga tidak mendatangkan kemanfaatan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang diharapkan wakif sejak awal mewakafkan harta bendanya. Untuk itu, upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya tanah-tanah wakaf yang telah teridentifikasi secara konkret agar dapat dikelola secara produktif dan dapat diberdayakan melalui upaya:

a. Aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa

Secara teoritis Islam mengakui bahwa tanah merupakan faktor produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti kesuburan tanah, sifat-sifat sumberdaya udara, air mineral dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan baik melalui produk barang atau jasa

b. Aset wakaf yang berbentuk Infestasi Usaha

Aset wakaf ini adalah kekayaan lembaga kenazhiran dari hasil pengelolaan usaha produktif

yang menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dikembangkan melalui infestasi kepada pihak ketiga atau lembaga *nazhir* yang lain, bentuk investasi usaha yang dilakukan tentunya harus mengacu kepada standar dan prinsip syari'ah, yaitu:

- 1) Akad *Musyarakah*; akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih (termasuk *nazhir* wakaf) dalam usaha tertentu dengan menyerahkan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proposional.
- 2) Akad *Mudlarabah*; yaitu kontrak/ akad memuat penyerahan modal oleh pemilik modal (*Sohibul Mal*) untuk dikelola oleh pihak kedua yang digunakan untuk usaha produktif. Selain modal tersebut pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha, adapun keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian menurut nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal.¹⁰²
- 3) Akad *ijarah*; menurut Fatawa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN/MUI/IV/2000. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna

¹⁰² *Ibid.*, 96.

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari menyewakan kepada penyewa.¹⁰³

4. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf produktif dan strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang mendasar dan serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah wakaf yang ada dapat diberdayakan untuk kepentingan masalah umat secara luas. Salah satu strategi riil yang dapat diimplementasikan adalah dengan cara membangun kemitraan.

Lembaga-lembaga nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai kecukupan modal untuk melakukan dan mendayagunakan aset wakaf. Jalinan usaha ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh tanah wakaf yang telah ada. Tentunya proses kerja sama tersebut harus selaras dengan prinsip syariah, baik dengan *musyarakah* maupun *mudarabah* sebagaimana

¹⁰³ Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'amalah Klasik* (Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015) 70.

yang telah dijabarkan. Diantara pihak-pihak yang dapat dimungkinkan untuk kerja sama antara lain:

- a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini biasanya berasal dari lembaga lain diluar lembaga wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap perkembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- b. Investasi perorangan yang mempunyai kecukupan modal untuk ditanam dalam bentuk saham kepemilikan sesuai kadar nilai yang ada. Investasi perorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman yang sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- c. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak *nazhir* wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melakukan studi kelayakan oleh pihak bank.¹⁰⁴

Definisi kemitraan dalam terminologi hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰⁴ *Ibid.*, 97.

Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Pasal diatas secara eksplisit menegaskan bahwa untuk membangun kemitraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Saling memerlukan
Dalam Kemitraan harus ada kesamaan perhatian (*common interes*) atau kepentingan.
- b. Tujuan yang jelas
Tujuan dilakukan kemitraan didasarkan pada tujuan yang terarah.
- c. Saling menguntungkan
Dalam kemitraan harus ada komitmen untuk saling memberi keuntungan (*mutual benefit*)
- d. Persamaan atau equality¹⁰⁵

5. Syarat dan Tata Cara Mewakafkan Tanah

Dalam rangka menjalankan praktek wakaf yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan syariat Islam,

¹⁰⁵ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) 139-140.

penting untuk memahami tata cara pembuatan ikrar wakaf dan pendaftarannya, terutama apabila melibatkan tanah yang telah memiliki sertifikat dengan status Hak Milik. Proses ini melibatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dengan cermat guna memastikan legalitas dan keabsahan wakaf, serta untuk memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya kesejahteraan masyarakat. Berikut tata cara pembuatan ikrar wakaf dan pendaftarannya :

- a. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status Hak Milik
 - 1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Sertifikat Hak Atas Tanah;
 - b) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - c) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya setempat;
 - d) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya;
 - e) Harus ada nazhir perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau Badan Hukum Indonesia.¹⁰⁶
 - 2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Calon Wakif harus datang di hadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf

¹⁰⁶ Fikih wakaf (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003) 66-67

(PP AIW) dengan membawa :
Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat-surat lainnya sebagaimana yang disebut pada angka 1) huruf a) sampai dengan huruf c) di atas.

- b) PPAIW melakukan sebagai berikut:
 - i. Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan
 - ii. Meneliti para nazhir dengan menggunakan W.5 (bagi nazhir perorangan) atau W.5a (nazhir Badan Hukum)
 - iii. Meneliti para saksi Ikrar Wakaf
 - iv. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Waka
- c) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut formulir W.1.
- d) Meneliti identitas calon wakif (kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, paspor dll).
- e) Meneliti identitas nazhir perorangan, Badan Hukum (Anggaran Dasar-nya)
- f) Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara materai di hadapan notaris dan/ di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi

g) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.

i. Lembar pertama disimpan;

ii. Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;

iii. Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengadilan Agama setempat;

iv. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;

v. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;

vi. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag

vii. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa / Lurah setempat;¹⁰⁷

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a) PPAIW atas nama nazhir dan/ nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan

¹⁰⁷ *Ibid*, 67-69

Kabupaten/Kotamadya setempat
dengan menyerahkan:

- i. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - ii. Akta Ikrar Tanah;
 - iii. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai nazhir yang bersangkutan;
- b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat:
- i. Mencantumkan kata-kata "wakaf" dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 - ii. Mencantumkan kata-kata "diwakafkan untuk berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW kecamatan ... No ... pada halaman 3 (tiga) kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya".
 - iii. Mencantumkan kata nazhir, nama nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

b. Tanah Milik yang bersertifikat berstatus hukum Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

- 1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
- 2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya,

bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi Hak Milik.¹⁰⁸

c. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat)

1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf:

a) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain.

b) Surat kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c) Syarat keterangan kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menyatakan Hak Atas Tanah itu belum mempunyai sertifikat (Pasal 25 ayat 4 PP No. 10/1961).

d) Harus ada nazhir perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia.

e) Harus ada calon Wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.¹⁰⁹

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Sarna halnya dengan huruf A angka 2 untuk tanah yang sudah bersertifikat, dengan keterangan bukti-bukti mengenai

¹⁰⁸ *Ibid*, 69-70

¹⁰⁹ *Ibid*, 70

tanahnya seperti dimaksud dalam huruf B angka 1.¹¹⁰

- 3) Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf
 - a) PPAIW atas nama nazhir dan/atau nazhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat dengan Kabupaten/Kotamadya menyerahkan:
 - i. Surat~surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan lain~lain)
 - ii. Akta Ikrar Wakaf
 - iii. Surat pengesahan nazhir.
 - b) Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif
 - c) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif.
 - d) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf nama atas nama nazhir
 - e) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK. Pengakuan Hak atas nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan~pencatatan seperti halnya

¹¹⁰ *Ibid*, 70

yang disebut huruf A 3 b (Pasal 8
Permendagri No. 6/1977).¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, 70-71

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KLUWUT
DAN PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF

A. Gambaran Umum Desa Kluwut

1. Profil Desa Kluwut

a. Kondisi Geografis

Kluwut adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes propinsi Jawa Tengah. Kluwut berada dalam koordinat 108.92175 BT / -6.878152 LS dan memiliki luas wilayah 910,96 Ha dengan jarak 3 km dari kecamatan dan 13 km dari ibu kota kabupaten,.¹¹² Sehingga akses menuju desa tersebut mudah terjangkau.

Adapun batas-batas desa Kluwut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Grinting

Sebelah timur : Karang Sari, Rancawuluh dan Grinting

Sebelah selatan : Padakaton dan Dukuhlo

Sebelah barat : Bulakparen dan Cimohong.¹¹³

¹¹² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Data Pokok Desa/Kelurahan Kluwut Tahun 2022*, 1.

¹¹³ *Ibid*

Wilayah desa Kluwut tergolong dalam kawasan pesisir. Selain itu juga desa Kluwut melintasi Sungai Kluwut yang mengalir ke utara desa Kluwut. Oleh karena itu, desa ini menjadi pusat kegiatan nelayan karena terdapat Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Kongsi.¹¹⁴

Dibidang pertanian, tanah di Desa Kluwut tergolong *tanah tadah hujan*. yakni tanah yang hanya bisa digarap dalam sektor pertanian pada waktu musim hujan. Menurut penuturan BK selaku Carik atau Sekdes di Desa Kluwut menambahkan bahwa walaupun demikian ada beberapa blok yang bisa digarap dalam sektor pertanian biarpun musim kemarau, yakni blok yang dekat dengan sumber air. Blok atau tempat garapan sawah yang dimaksud beliau yakni blok yang dekat dengan Sungai Kluwut dan Embung.¹¹⁵

Beliau menambahkan keadaan musim kemarau saat ini (01/07) menurut beliau *embung sedang mangkrak*.¹¹⁶ Ini dapat diasumsikan dengan

¹¹⁴ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek.Desda Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes , pada 1 juli 2020 di Kantor Kepala Desa Kluwut

¹¹⁵ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek.Desda Kluwut Kecamatan

¹¹⁶ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek.Desda Kluwut Kecamatan

kemarau yang panjang, terkadang embung atau tempat penampungan air tersebut tidak selamanya memenuhi kebutuhan pengaliran selama musim kemarau. Karena sewaktu-waktu *embung* dapat mengering dengan sendirinya.

b. Kondisi Demografis

Desa Kluwut mempunyai jumlah penduduk sebanyak 31.826 jiwa dan terbagi menjadi 2.070 KK dengan kepadatan penduduk 38 Jiwa/Km.¹¹⁷ Sehingga Desa ini dinobatkan sebagai desa dengan penduduk terbanyak se-Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.¹¹⁸

BK menjelaskan populasi kepadatan penduduk ini bukan berarti Program KB(Keluarga Berencana) yang tidak berhasil, namun kesadaran dari masing-masing individu itu sendiri yang masih menganut paham *banyak anak nyak rezeki*, yang membuat program KB *dua anak cukup* menjadi terhambat. Walaupun demikian pemerintah desa Kluwut selalu berusaha menekan kepadatan penduduk tersebut dengan mengupayakan 10

¹¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Data Pokok Desa/Kelurahan Kluwut Tahun 2022*, .3

¹¹⁸ data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Brebes dari kecamatan Bulakamba, Tahun 2020, <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1927/jumlah-penduduk-menurut-desa-di-kecamatan-bulakamba-2020.html>

posyandu yang tersebar di berbagai titik dengan selalu mensosialisasikan pentingnya Keluarga Berencana.¹¹⁹

Selain mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Bulakamba, desa Kluwut merupakan tempat bertumbuhnya pendidikan yang pesat. Dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, misalnya SDIT, SMP Muhammadiyah, SMK Larenda, SMKN Bulakamba, yayan al-falah dan sekolah kejar paket.¹²⁰

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Berdasarkan Gendre

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD/ sederajat	9.149 Jiwa	8.052 Jiwa	17.201 Jiwa
SMP/ sederajat	1.406 Jiwa	1.370 Jiwa	2.776 Jiwa
SMA/ sederajat	940 Jiwa	792 Jiwa	1.732 Jiwa
D-1/ sederajat	18 Jiwa	8 Jiwa	26 Jiwa
D-2/ sederajat	10 Jiwa	5 Jiwa	15 Jiwa
D-3/ sederajat	44 Jiwa	63 Jiwa	107 Jiwa
S-1/ sederajat	138 Jiwa	135 Jiwa	273 Jiwa
S-2/ sederajat	8 Jiwa	6 Jiwa	14 Jiwa
Jumlah total	11.713 Jiwa	10.431 Jiwa	22.144 Jiwa

¹¹⁹ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek.Des a Kluwut Kecamatan

¹²⁰ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek.Des a Kluwut Kecamatan

(Sumber : Data Pokok
Desa_Kelurahan Kluwut)¹²¹

Dari data di atas dapat kita simpulkan masyarakat desa Kluwut paling banyak hanya berpendidikan Tamatan SD/ sederajat sebanyak 17.201 jiwa. Artinya masyarakat desa Kluwut masih banyak sekali yang belum menempuh pendidikan yang tinggi.

Walaupun demikian, Menurut Beliau dalam dekade terakhir ini kesadaran masyarakat untuk berpendidikan tinggi dimulai dari Tamatan SMA berangsur membaik. Hal ini dibuktikan ketika ada lulusan SMA warga meminta dibuatkan surat keterangan dari kelurahan untuk melengkapi berkas persyaratan-persyaratan pendaftaran seperti masuk ke pesantren atau taraf perguruan tinggi selanjutnya.¹²²

Secara keseluruhan mayoritas penduduk desa Kluwut beragama Islam, akan tetapi sisa-sisa ritual keyakinan leluhur masih ada, hal ini dibuktikan ketika ada orang kesambet atau kesurupan menggunakan ukup-ukup (sesajen). Sedangkan Islam tidak mengajarkan yang demikian. Namun, lambat laun tradisi itu semakin

¹²¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Data Pokok Desa/Kelurahan Kluwut* Tahun 2022, 4.

¹²² Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek. Desa Kluwut Kecamatan

menipis seiring berkembangnya zaman dan kesadaran masyarakat itu sendiri.¹²³

Hal ini selaras dengan banyaknya pertimbuhan bangunan peribadatan Islam di Desa Kluwut. Terdapat 5 bangunan Masjid dan 29 Mushola.¹²⁴ Kemudian didukung oleh 2 Organisasi Keagamaan yang mempunyai pengurus terbanyak diantara Lembaga Kemasyarakatan yang ada.¹²⁵ Hal ini tentunya menjadi faktor menipisnya tradisi animisme dan dinamisme yang di anut oleh leluhur mereka.

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kluwut

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Pekerjaan/Mata pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.579
2	Buruh tani	2.762
3	Buruh Migran	375
4	PNS	105
5	Pengrajin	6
6	Pedagang Kelontong	300
7	Peternak	15
8	Nelayan	6.387
9	Montir	16

¹²³ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek. Desa Kluwut Kecamatan

¹²⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Data Pokok Desa/Kelurahan Kluwut* Tahun 2022, 5.

¹²⁵ *Ibid*, 6.

10	Dokter Swasta	5
11	Perawat Swasta	10
12	Bidan Swasta	26
13	TNI	2
14	Polri	1
15	Pengusaha Kecil,	50
16	Dosen Swasta	3
17	Pembantu Rumah Tangga	30
18	Pengacara	1
19	Pedagang Keliling	184
20	Dukun Tradisional	6
21	Karyawan Swasta	610
22	Karyawan perusahaan	1
23	Ibu Rumahtangga	1.076
24	Pelajar	5.010
25	Belum berkerja	1.226

(Sumber : Data Pokok Desa_Kelurahan Kluwut)¹²⁶

Kebanyakan masyarakat desa Kluwut bermata pencaharian sebagai “*Nelayan, pedagang, kemudian petani dan yang lain serabutan, karyawan, ada yang buruh, ada yang pegawai*” (Bapak Bambang Kusworo).


Menurut BK secara umum desa Kluwut masih stabil secara ekonomi, sementara kesenjangan sosial tidak terlalu tinggi. Namun,

¹²⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Data Pokok Desa/Kelurahan Kluwut Tahun 2022*,.3.

situasi dapat berubah, misalnya saat musim pandemi ini nelayan dalam menangkap ikan masih bisa bekerja, tetapi di bidang lain terasa, terutama pedagang. Walaupun demikian dalam segi etos kerja menurut beliau “ *kalau secara umum orangnya tidak mau diam, tekun bekerja, mbuh kueh kerja apa yang penting halal, semuanya terasa seperti itu* ”.¹²⁷

- d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kluwut
 Berikut Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tahun 2020 :

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kluwut



¹²⁷ Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Kusworo sebagai Carik / Sek. Desa Kluwut Kecamatan

e. Visi dan Misi Desa Kluwut

1) Visi

Membangun Desa Kluwut yang makmur dan sejahtera dengan keterbukaan.

2) Misi

a) Mewujudkan pemerintah desa yang tertib dan berwibawa

b) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai

c) Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga Desa Kluwut

d) Mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih

e) Mewujudkan tatanan pemerintah Desa Kluwut dengan keterbukaan.

2. Perwakafan di Desa Kluwut

Secara administrasi perwakafan, perwakafan desa kluwut dikelola oleh Nazir Desa Kluwut. Walaupun demikian ada beberapa yayasan atau pun pengurus masjid yang memilih mengelola tanah wakafnya secara mandiri, diantaranya Masjid Baitul Mu'minin, Yayasan Muslimat, Yayasan Fastabiqul Khaairat dan beberapa yayasan yang berada di wilayah desa kluwut tersebut. Untuk mengelola perwakafan Nazir Desa dibantu oleh beberapa Pengurus Dewan

Kemakmuran Masjid Jami' Al-munawarah.¹²⁸ Oleh sebab itu peneliti dalam mengambil sampel data lapangan dikhususkan pada pengelolaan wakaf Nadzir Desa Kluwut saja

Desa Kluwut mempunyai tanah wakaf yang cukup banyak, dari data yang dihimpun sendiri oleh penulis, luas tanah wakaf yang ada yakni sebanyak 10 Bahu (7000m²) dengan. Masyarakat setempat mulai sadar akan pentingnya peranan wakaf saat ini, oleh karena itu dari pihak Pemerintah Desa dan masyarakat membentuk Nadzir Desa untuk mengelola tanah-tanah wakaf secara administratif yang kemudian tanah-tanah wakaf itu dikembangkan secara produktif oleh warga sekitar. Dalam hal ini Nadzir Desa tidak hanya berfungsi secara administratif saja namun manajemen wakaf produktif tersebut agar dapat bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti membantu pembangunan RA, membantu merehabilitasi Musholah, Kesejahteraan atau bisaroh bagi imam rowatib dan marbot Masjid Jami' Al-munawaroh dan donatur yang bersifat sosial maupun keagamaan di Desa Kluwut.¹²⁹

a. Sejarah Perwakafan di Desa Kluwut

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

Nadzir Desa Kluwut berdiri sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya perwakafan di desa kluwut dikelola secara mandiri oleh masing-masing Masjid Jami', Yakni Masjid Jami' Baitul Mu'minin dan Masjid Jami' Al-munawwarah. Terbentuknya Nazhir Desa ini akibat adanya konflik antar oknum ormas dengan pengurus masjid Jami' al-munawwarah. TN mengatakan “*kluwut itu banyak wakaf itu sampe berapa bahu. Cuman karena ada revolusi pada waktu itu ya, bahwa semua tanah wakaf disertifikatkan tanpa kompromi oleh Yayasan FK jadi dijadikan FK semua, itu riwayat kelam lah setelah itu diamankan*”¹³⁰

Menurut AM konflik bermula ketika ada oknum mengatasnamakan ormas dari yayasan, yakni oknum tersebut mensertifikasikan semua tanah wakaf atas nama yayasan tersebut tanpa ada konfirmasi dari pihak pengurus masjid Jami'al-Munawwarah. Insiden tersebut berhasil dimediasi oleh pihak Pemerintah Desa dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa¹³¹

Setelah selesainya insiden tersebut pihak Pemerintah Desa membentuk Nazir Desa sebagai upaya perlindungan aset-aset tanah wakaf yang dimiliki Desa

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Amrin Sebagai Sekeretaris Nazhir Desa Kluwut

Kluwut.¹³² akibat insiden tersebut, satu Masjid Jami yakni Masjid jami' Baitul Mu'minin enggan memitrakan ataupun mendaftarkan aset wakafnya kepada Nadzir Desa, mereka mengelola aset tanah wakfnya sendiri secara mandiri untuk keperluan masjid. Berbeda dengan Masjid Jami' Al-munawarah, Masjid ini justru menjadi mitra Nadzir Desa Kluwut.¹³³

b. Struktur Organisasi Nazhir Desa Kluwut

Berdasarkan Wawancara kepada TN Selaku Ketua Nazhir Desa Kluwut, pembentukan kepengurusan Nazir dibantu oleh anggota pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Munawarah.¹³⁴

Sy selaku Wakil Ketua Menambahkan *“Kami mengelola tanah wakaf ini awalnya untuk kesejahteraan, marbot dan kebutuhan masjid. Karena sekarang masjid berkembang adanya DKM (Dewan Kemakmuran Masjid)*

¹³² Wawancara dengan Bapak Amrin Sebagai Sekerretaris Nazhir Desa Kluwut

¹³³ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

akhirnya wakaf dikelola dengan menunjuk/membentuk nazhir desa”¹³⁵

Dari penjelasan TN dan Sy data dipahami Kepengurusan Nazir tak jauh dari peran pengurus DKM Masjid Jami’ al-Munawarah, dengan sususunan sebagai berikut:

c. Kemitraan Nazhir Desa dengan Masjid Jami’ al-Munawarah

Pengelolaan wakaf oleh nazhir desa secara Administrasi tidak jauh dari mencatat, mengelola dan menjaga aset wakaf yang ada, Menurut TN *“sebagai nadzir itu fungsinyakan mengatur administrasi dari wakaf itu, pengaturannya tadi untuk imam rowatib kita kasih 1bahu, perkara 1 bahu itu sewanya 3jt/4jt itu terserah pengurus masjid nanti yang ngatur”*.¹³⁶ Dari penjelasan beliau dapat kita pahami bahwa nazhir mempunyai tugas dan fungsi mengatur administrasi perwakafan.

Hal tersebut senada dengan pendapat Sy yang mengatakan *“..Jadi, pengolahannya masuk ke nazhir semua, nggak. Nazhir hanya menghimpun, mengarsipkan data-data itu. Kan ada orang mewakaf "saya mau untuk Musholah Nurul Yaqin ¼ bahu ", monggo. Kita terima,*

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak A, Syaroni sebagai wakil Ketua Nadzir Desa Kluwut

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

*penggunaanya untuk kesejahteraan musholah itu. "Pengurusnya siapa?" Kita serahkan."*¹³⁷

Akan tetapi dalam mengelola aset-aset wakaf yang tersedia agar dapat berfungsi secara produktif nazir tidaklah berkerja sendiri, perlu adanya pihak lain agar tercapainya kebermanfaatn di masyarakat.

Dalam pengelolaan aset-aset wakaf tersebut nazhir dibantu oleh anggota dari pengurus Masjid Jami' Al-munawarah, seperti yang dikemukakan oleh AM selaku sekretaris dari Nazhir Desa Kluwut bahwa pengelolaan wakaf oleh nazhir desa bermitra kepada Masjid Jami' Al-munawarah selama berkaitan dengan perwakafan, seperti rapat dan lelang dilakukan bersama dengan anggota pengurus masjid¹³⁸ Walaupun demikian, menurut TN "*Kalo pengurus masjid kita berarti dibawah naungan oh mitra. Jadi, nazhir desa tidak terikat dengan siapapun cuma kita bermitra kepada pengurus masjid karena apa, pengurus masjid kan disitu banyak tahmir masjid ya, kemudian untuk bermusyawah, karena para wakif dan para ahli waris itu kan ada. Jadi tempat masjid itu*

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak A. Syaroni Sebagai Wakil ketua

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Amrin Sebagai Sekeretaris Nazhir Desa Kluwut

untuk berkonsultasi masalah yang tadi banyak kendala”¹³⁹.

Berdasarkan penjelasan dua narasumber diatas, baik anggota Pengurus Masjid Jami’ Al-Munawarah dan Nazhir Desa Kluwut keduanya berperan saling melengkapi. karena melihat dari observasi penulis bisa dilihat beberapa ada anggota menjabat di pengurus masjid juga menjabat di nazhir desa. Seperti Bapak Teguh Nuryanto (TN) yang menjabat di Nazhir desa Kluwut sebagai Ketua dan di Dewan Kemakmuran Masjid Sebagai HUMAS. Ada juga Bapak A. Syaroni (Sy) yang di Nazhir sebagai Wakil Ketua dan kebetulan di Kepengurusan Masjid Jami’ Al-Munawarah sebagai HUMAS.

B. Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Syarat Mewakafkan Tanah

Untuk mewakafkan tanah milik perlu adanya legalitas dari lembaga Hukum terkait, diantaranya pihak yang mau berwakaf harus mempunyai bukti otentik kepemilikan, sebelum di daftarkan nazir. Menurut Sy syarat tersebut berupa catatan bukti kepemilikan minimal akta jual beli dan jika *tanah tersebut tanah waris juga harus ada akta waris*. Menurut AM *“Kalau mau mewakafkan kita dari sisi administrasi wakif datang dengan membawa akte jual beli, jadi datang ke saya atau pak teguh boleh itu sudah berbentuk akte,*

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nadzir Desa Kluwut

akte jual beli bahwa saya telah membeli tanah si A". Sedangkan menurut TM untuk syarat mewakafkan tanah minimal diketahui oleh kepala desa dan camat dalam bentuk akte.

Dari tiga narasumber sumber tersebut dapat diambil benang merahnya bahwa mewakafkan tanah wakaf harus menyertakan bukti otentik kepemilikan berupa akta jual beli tanah yang sudah diproses oleh pihak terkait secara hukum, minimal sudah berbentuk akte.

TN menambahkan mewakafkan tanah milik diluar wilayah Desa Kluwut diperbolehkan dengan catatan pihak tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, kemudian menyerahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada nazhir dan transaksi tersebut disaksikan oleh kepala desa.¹⁴⁰

Selanjutnya menurut Sy, mengenai peruntukan dan tujuan wakaf harus jelas karena selain Nazir desa di kluwut ada pula yayasan dan badan pengelola wakaf, yayasan Fastabiqul Khairat misalnya¹⁴¹

Setelah tanah tersebut sudah diserahkan ke nazhir Tahap selanjutnya menurut AM "*nazhir terus kroscek ke desa lapangan mana tanahnya kan gitu, nah nanti dari nazhir melanjutkan ke PPAIW*".¹⁴²

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak A. Syaroni sebagai wakil Ketua Nazir Desa Kluwut

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Amrin Muakhor sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

Jadi kesimpulannya, untuk mewakafkan tanah kepada mazhir desa kluwut syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Membawa Bukti kepemilikan, dapat berupa Akta Jual Beli, Akta Waris
- b. Berkas tersebut minimal sudah mendapat legalitas dari kelurahan dan camat
- c. Tujuan mewakafkan harus jelas.

2. Objek Pengelolaan

Dari hasil pengamatan, observasi dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh Nazhir Desa Kluwut berupa tanah pertanian berupa sawah. Dengan luas sawah sebanyak 10 bahu, sawah wakaf tersebut mempunyai 24 wakif. TN menjelaskan *“Kalo wakifnya itu hampir 21 orang, 21 sampe 24 lah. Karena ada yang sudah wakif tetapi belum disahkan. Artinya belum diproses sampe akte”*. Dari 24 wakif tersebut bukanlah jumlah pasti karena beberapa statusnya masih dalam proses sampai akte.¹⁴³

Adapun penggarap lahan pertanian pada umumnya warga desa kluwut, hal ini penulis didapatkan ketika bertanya kepada TN *“Berarti dalam hal ini yang mengelola masyarakat tanah wakafnya pak? beliau menjawab “Iya, masyarakat Kluwut khususnya”* Pertanyaan serupa ditanyakan kepada Sy dan beliau

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

menjawab “Warga boleh mas, khususnya warga kluwut sini”.

Namun, dalam pengelolaannya ada beberapa pihak yang pengeloannya di khususkan takmir masjid, diantaranya imam rowatib dan Marbot Jami’ al-Munawarah, yang pembagiannya sebagai berikut:

- a. Garapan Imam Masjid Al-Munawarah, menurut TN “*untuk imam rowatib kita kasih 1bahu, perkara 1 bahu itu sewanya 3jt/4jt itu terserah pengurus masjid nanti yang ngatur*”.
- b. Garapan Marbot Masjid Jami’ Al-munawarah *marbot juga demikian, kita kasih luasnya itu ¼, kalo disini ada 3 berarti ¾ bahu*”.

Menurut TN dan Sy, baik Marbot maupun Imam masjid besaran harga sewanya yang menentukan atas dasar kesepakatan pengurus masjid. Sy menegaskan dalam hal pengாரapan tanah pertanian tersebut tidak ada intervensi dari dari nazir. Karena menurut beliau “*jadi nazir mencatat saja, mengarsipkan, mengagendakan tanah-tanah wakaf itu, penggunaannya masing-masing*”.¹⁴⁴ Melengkapi penjelasan tersebut TN bahwa “*Lha penjualannya lewat nadzir tapi uangnya langsung diserahkan kepada yang langsung ysng bersangkutan.*” Maksudnya nazir hanya membantu dalam segi akad, untuk hasilnya diserahkan kepada yang bersangkutan, baik untuk kesejahteraan imam maupun marbot masjid.”

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak A. Syaroni Sebagai wakil Ketua Nazir Desa Kluwut

Dapat diambil kesimpulan pengelolaan wakaf oleh *Nazhir* Desa Kluwut yang berkerjasama dengan Pengurus Masjid Jami' al-Munawarah terbagi dua objek pengelola garapan yakni penggarap dari masyarakat dan garapan khusus Takmir masjid.

3. Alur Pengelolaan

Berikut alur pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Nazhir Wakaf Desa Kluwut yang bermitra dengan Masjid Jami' Al-Munawarah :

a. Lelang

Menurut TN, Adapun tahap peratama sebelum tanah pertanian tersebut dikelola atau digarap terlebih dahulu nazir memberi tahu pengurus masjid bahwa akan ada lelang wakaf. Kemudian masjid mengadakan rapat lelang wakaf bersama anggota pengurus Masjid Al-Munawarah juga warga sekitar yang berniat menggarap sawah wakaf dan tidak lupa pula didalam rapat lelang tersebut dihadiri wakif ataupun ahli warisnya jika wakif itu sudah meninggal.¹⁴⁵

Selanjutnya jika sebelumnya sudah menggarap dan ingin menggarap sawah wakaf lagi, menurut beliau *“Jadi kalo umpama kaya musim ini, ini kan sudah musim tandur ya, dia sudah bayar ke bendahara, nanti setelah panen nadzir ngadakan rapat lelang lagi, kita tetep rapat udah sama dengan pengurus masjid, artinya apa? Kalo*

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir wakaf

dia mau meneruskan lagi garapannya dia monggo dengan membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati.” Dari ulasan tersebut dapat kita pahami jika penggaarap sudah habis masa sewanya, maka bisa diperpanjang lagi masa garapannya lagi dengan membayar sesuai ketentuan yang disepakati ketika ada rapat lelang lagi.¹⁴⁶

Perlu diketahui bahwa lelang yang dimaksud di sini adalah istilah yang mengacu pada proses penawaran harga tertinggi atau kesepakatan untuk mengelola sawah wakaf antara warga dan panitia lelang wakaf. Sedangkan untuk anggota takir yang dikhususkan untuk mengelola wakaf yakni imam masjid dan marbot masjid ditentukan oleh rapat antara DKM dan Nazhir Desa.¹⁴⁷

b. Akad pengelolaan

Mengenai pengelolaan wakaf pertanian tersebut, kedua narasumber Sy dan TN mengemukakan secara terplisit akad pengelolaan yang digunakan yakni akad sewa-menyewa. TN Menambahkan :*“Dan setiap tahun nadzir desa menjual wakaf, bukan menjual tapi disewakan ya, artinya disini menjual garapan itu kepada masyarakat desa kluwut”*. Sewa yang dimaksudkan disini yakni sewa garapan, sesuai

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir wakaf

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ust. Dimiyati sebagai Ketua Takmir Masjid Jami' al-Munawarah

penjelasan dari UD “Jadi wakaf itu nggak boleh dijual-belikan secara fisik, tapi disewakan”.

Selanjutnya untuk Jangka waktu penyewaan dalam periode 1 tahun seperti yang diungkapkan TN “*Itu disewakan tiap tahun mas menerima bayaran*”. Kemudian dalam 1 tahun penyewaan tersebut, didalam rapat lelang tersebut ditentukan seberapa besaran harga sewa tanah wakaf tersebut. Menurut TN “*Ya itu sekitar 4juta sampe 6juta, artinya tergantung letak sawah dan kondisi sawah.*”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami kondisi sawah dapat mempengaruhi harga sewa wakaf tersebut. Kondisi sawah menurut TN “Kan ada sawah daging, sawah daging itu artinya pengairannya bagus itu sampe 6juta pertahun. Tapi kalo yang jauh kedalam jauh dari aliran plowen atau sungailah itu murah di situ yang namanya tanah bera itu paling sekitar 4juta perbahu sewanya. Jadi antara 4juta sampe 6 juta itu tergantung posisi lokasi tanah.”

Beberapa kondisi yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sawah daging, merupakan sawah dengan pengairan yang bagus artinya dekat dengan akses air,
 - 2) *Sawah Tadah* hujan atau masyarakat kluwut menyebutnya *Tanah Bera*, *tanah bera* juga dapat disebut tanah yang jauh dari aliran sungai.
- c. Pembayaran Sewa Sawah Wakaf

Setelah dua belah pihak sepakat mengenai harga sewa yang ditetapkan, untuk pembayaran mengacu pada kondisi sawah yang akan disewakan yang sudah dijelaskan di atas. Menurut UD *“Bayarnya itu gak mesti, kalo sawahnya bagus ya harus kontan, jadi begitu lelang bayar, tapi sawahnya kalo kadang-kadang ora panen, ya bayarnya mengko ngenteni panen. Lah namanya percuma, lah itu aja kadang-kadang beda kok. Lah lelang 4 juta barang panen wetese bayarnya mung 4juta tok bisa terjadi.”*¹⁴⁸ dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pembayaran sewa lahan wakaf dapat dibayarkan langsung setelah proses lelang dan dibayar pada saat panen. Hal ini mengacu pada:

- 1) Kondisi sawah daging (bagus) harus dibayar kontan
- 2) Kondisi sawah tadah hujan (pengairan sulit/ jauh dari sungai) bisa dibayarkan pada saat panen.¹⁴⁹

d. Hasil

Setelah sudah tahap lelang selesai, hasil dari pelelangan tersebut didata disimpan dalam kas nazir¹⁵⁰ hal ini tugas dari Bendahara Nazhir,

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ust. Dimiyati sebagai ketua Takmir Masjid Jami' al-Munawarah

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ust. Dimiyati sebagai ketua Takmir Masjid Jami' al-Munawarah

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir

sebagaimana yang dikatakan TN *“dan tugas bendahara menerima dan menyimpan dan mengeluarkan uang. Artinya menerima dari hasil lelang itu, menyimpannya di bank yang ditunjuk kemudian mengeluarkan untuk kepentingan-kepentingan yang tadi disampaikan¹⁵¹*

Adapun hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk :

- 1) Untuk membantu keagamaan didesa kluwut, seperti membantu pembangunan-pembangunan musholah.
- 2) Untuk membantu bidang pendidikan islam, seperti RA.
- 3) Untuk membantu kesejahteraan marbot dan imam rowatib¹⁵²

Selain penggunaan diatas penggunaan yang lainnya diantaranya:

- 1) Pengurusan dan pemeliharaan aset wakaf
Menurut TN *”Jadi untuk yang dikeluarkan tadi untuk kepengurusan Akte sampai Sertifikat itu dibiayai oleh nadzir. Kedua pemeliharaan tanah, Pemeliharaan disini tanda kutip pembuatan patok. Jadi tanah-tanah sawah yang sudah diserahkan ke wakaf maka wakaf akan membuat patok untuk batas-batas”*

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir

Sy juga mengatakan *“Bahkan Program kepengurusan kami sudah membuat patok nanti habis ketiga (musim kemarau). Ini habis rendeng (musim hujan) akan kelapangan pasang-pasang patok. Patok tersebut terbuat dari pipa paralon, dicat dan dituliskan wakaf.”*

Patok dapat diartikan sebagai tanda atau batas tanag yang dibuat untuk membatasi tanah milik,

2) Penggunaan: Anggaran rapat pengurus

Penggunaan selanjutnya yakni untuk oprasional rapat pengurus nazhir, seperti pada rapat lelang dan rapat tahunan, seperti yang dikatakan TN *” Terus untuk biaya rapat-rapat yaitu tadi, kita satu tahun sekali atau dua kali kan dibiayai oleh anggaran itu ”*¹⁵³

d. Syarat Pengajuan dana bantuan

Untuk mengajukan bantuan harus ada syarat diantaranya proposal bantuan, hal ini dikemukakan oleh TN *“Terus ada lagi untuk membantu pendidikan islam di didesa kluwut. “terus mbangun kiye wakaf ana kas belih? Kiyе nyong njaluk go kiyе”, selama panjenengan bisa mengajuka proposal minta*

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir wakaf

bantuan, kita nda serta merta terus kita, kalo dia buat laporan ya kita kasi”¹⁵⁴

Sy pun menyampaikan demikian bahwa untuk mengajukan dana bantuan syarat utamanya membawa proposal, agar nanti bias didiskusikan kepada pengurus nazhir maupun Masjid Jami’ Al-munawarah.

4. Kendala di dalam Praktek Pengelolaan Wakaf

Pada pembahasan kali ini peneliti mendapatkan materi ini dari TN selaku Ketua Nazhir Desa Kluwut, berikut kendala atau problematika yang terjadi di lapangan:¹⁵⁵

1) Bayar separo

Keadaan ini terjadi ketika petani tidak mampu membayar sewa, bisa karena berbagai factor, Faktor yang sering terjadi diantaranya Sulinya perairan, gagal panen dan lahan pertaniannya terkena banjir. Atas kejadian barusan langkah nazir desa berkonsultasi dengan pengurus untuk menyampaikan kendalanya dilapangan. Menurut TN *“Walaupun disitu pelelangan sepakat 6jt dan dia mampu 4juta ya kita tarik 4juta”*.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai ketua nazhir wakaf

Wawancara dengan Bapak A. Syaroni sebagai ketua wakil nazhir wakaf

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua Nazir Desa Kluwut

2) Tidak bisa membayar sewa

Hal ini terjadi sama seperti poin di atas, petani tidak bisa membayar sewa, ketika petani atau penggarap sudah mencapai level ini, langkah pengurus yakni memberikan tindakan tegas berupa sanksi moral. *“panjenengan tahun depan jangan garap dulu, nanti tak lelang barangkali ada yang mau bayar penuh” kan kaya gitu.*” Ungkap TN

3) Bohong

Nazhir dalam menjalankan tugasnya yak sepenuhnya mebgawasi , terkadang juga ada penggarap yang sudah panen akan tetapi tidak bisa bayar dengan dalih sawah yang digarap tidak panen. Seperti yang dikatakan TN berikut ini *“Kadang kala dia mengatakan “nyong ora panen, nyong ora bisa bayar piben?” (“saya tidak panen, saya tidak bisa bayar gimana?”). ini kan problem juga dilematis, ya kita mengambil ketegasan “kalo Nyenengan tidak sanggup bayar ya kami tarik dan akan kami lelang kepada yang lain”*

4) Akurasi kepemilikan

Kendala ini terjadi ketika proses penyerahan sertifikat hak milik dari wakif ke nazhir. Menurut beliau kenala ini sering terjadi karena minimnya pengetahuan orang awam tentang proses akta jual beli, penyebabnya

menurut beliau *“Ya mungkin karena masyarakat awam dia habis jual beli, umpama punya sawah dia beli terus dengan begitu saja menyerahkan, menyerahkan kepada nadzir”*

5) Sengketa lahan

Menurut beliau *“Terus yang baru-baru itu pak H.Ali sodikin juga menyerahkan dan masih ada yang proses, dia sudah menyerahkan, dia sudah iqrar tapi tanahnya masih bermasalah artinya masalah itu saling mengklaim saling mengakui mengklaim dia sudah beli tapi ada pengakuan,”*

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF SAWAH PERTANIAN
(Studi Kasus Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes)

A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan oleh Nazhir
Desa Kluwut dalam Praktek Pengelolaan Wakaf
Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut

Dalam konteks pembahasan wakaf di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, terdapat sejarah pelaksanaan wakaf yang didasarkan pada paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat oleh masyarakat Muslim. Sebelum adanya regulasi dari pemerintah tentang perwakafan, perwakafan tanah umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya dan keyakinan kepada seseorang atau lembaga tertentu. Masyarakat Desa Kluwut memandang wakaf sebagai amal shaleh yang memiliki nilai mulia di hadapan Tuhan, dan proses administratif tidak dianggap sebagai persyaratan mutlak. Pengaturan dan tata cara perwakafan lebih banyak mengikuti pendapat dari golongan Syafi'iyah yang menjadi panduan berdasarkan madzhab yang mereka anut.

Seiring perkembangan zaman, Pemerintah juga berperan dalam mengatur tata cara perwakafan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu

undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Walaupun regulasi tersebut sudah diundangkan sejak lama, penerapannya di masyarakat belum secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang masih awam mengenai hukum. Di Desa Kluwut juga mengalami hal yang serupa. Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah Desa Kluwut sebagai pengimplemenasin UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan untuk mengamankan aset tanah-tanah wakaf, maka dibentuklah Nazhir Desa Kluwut.

Dalam pengelolaan wakaf oleh *Nazhir* Desa Kluwut yang berkerjasama dengan Pengurus Masjid Jami' al-Munawarah ada dua objek pengelola garapan yakni penggarap dari masyarakat dan garapan khusus Takmir masjid. Khusus untuk Takmir Masjid mendapat jatah khusus, seperti Imam masjid Al-munawarah mendapat garapan sawah 1bahu dan Marbot Masjid mendapat $\frac{1}{4}$ bahu garapan sawah wakaf. Sedangkan masyarakat sekitar Desa Kluwut yang hendak menggarap sawah tersebut harus melalu rapat lelang wakaf setiap musimnya.

Dalam pengelolaan tanah wakaf pertanian tersebut, lelang merupakan tahap awal sebelum tanah wakaf tersebut beralih fungsi tanah wakaf produktif. Inisiatif agar tanah wakaf tersebut berfungsi secara produktif maka diberlakukan akad sewa-menyewa lahan pertanian. Menurut informasi warga sekitar dan juga penuturan dari UD akad ini sudah berlangsung kurun lama. Berikut yang menjadi dasar hukum

diberlakukannya akad sewa lahan dalam pengelolaan wakaf produktif pertanian oleh Nazhir Desa Kluwut: ¹⁵⁶

1. Wajib Disewakan Karena Menghasilkan

Menurut keterangan dari UD selaku ketua DKM Masjid Jami' al-Munawarah yang pernah menjabat sebagai Ketua Nazhir, yang menjadi dasar hukum mendasar wakaf sawah tersebut wajib disewakan karena atas dasar menghasilkan.¹⁵⁷ Ditinjau dari aspek menghasilkan atau fungsi produktif, hal ini sesuai dengan fungsi wakaf pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.¹⁵⁸

2. Mengikuti Perkembangan Zaman`

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan wakaf di Desa Kluwut yang sebelumnya berdasarkan paham Syafi'iyah dan kebiasaan adat, telah mengalami adaptasi perubahan sesuai dengan kebutuhan umat. Meskipun tetap berpegang pada prinsip wakaf yang baik, namun nazhir Desa Kluwut

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Ust. Dimiyati sebagai ketua Takmir Masjid Jami' al-Munawarah

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ust. Dimiyati sebagai ketua Takmir Masjid Jami' al-Munawarah

¹⁵⁸ *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

menyadari perlunya menyesuaikan pelaksanaan wakaf dengan kondisi zaman yang terus berkembang.

Dalam hal ini, perwakafan di desa kluwut sebelumnya mengadopsi sistem bagi hasil sebagai cara untuk memanfaatkan tanah wakaf. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami kendala yang menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Beberapa kondisi yang mempengaruhi perubahan sistem meliputi pemilihan bibit yang tidak sesuai, biaya pupuk yang tinggi, serta biaya sewa alat pembajakan sawah yang harus ditanggung sendiri oleh pihak nazir. Akibatnya, hasil yang diperoleh kurang dari modal yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, sebagai langkah adaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, perwakafan di Desa Kluwut kemudian beralih ke sistem sewa lahan. Dalam sistem ini, pihak penyewa bertanggung jawab atas pemilihan bibit, pengelolaan lahan, dan biaya produksi lainnya. Sementara itu, pihak nazhir tidak lagi harus menghadapi resiko kerugian yang terjadi akibat faktor-faktor diatas. Dengan adanya perubahan ini, wakaf di desa kluwut dapat terus berkontribusi bagi kesejahteraan umat, sambil tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah Pertanian di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Nazhir Desa Kluwut (UU No. 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf)

Membahas tentang hukum islam di indonesia tidak jauh pula dengan undang-undang yang menjadi regulasi di indonesia, Seperti halnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjadi sumber hukum islam yang mengatur perwakafan di indonesia.

Secara praktek wakaf di desa Kluwut terutama yang di kelola oleh Nazhir Desa Kluwut yang bertepatan di Masjid Jami' al-Munawarah sudah sesuai dengan hukum islam dan regulasi yang mengikatnya. Namun dalam pengelolaannya terdapat gab atau kesenjangan antara akad pengelolaannya dengan regulasi yang mengikatnya. Penulis menemukan hal yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Hal tersebut penulis temukan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;*
- b. disita;*
- c. dihibahkan;*
- d. dijual;*
- e. diwariskan;*
- f. ditukar; atau*

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya"

Ketidak sesuaian/ gab yang penulis temukan pada pasal 40 huruf g dengan pengelolaan wakaf sawah pertanian mengarah pada akad pengelola yang digunakan yakni dalam pengelolaannya Nazhir Desa Kluwut menggunakan *akad sewa-menyewa* sedang hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 huruf g tersebut bahwa wakaf dilarang dialihkan dalam bentuk penangalihan hak liannya. Sehingga penulis menemukan beberapa topik pembahasan diantaranya:

1. Gab Secara Definisi makna antara akad sewa dengan pasal 40 huruf f undang-undang wakaf

Definisi sewa-menyewa atau Akad *ijarah* dalam islam; menurut Fatawa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN/MUI/IV/2000. "*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari menyewakan kepada penyewa.

Sedangkan Secara definisi, menurut KBBI kata dialihkan dan pengalihan berasal dari kata "*alih*" yang semakna dengan *pindah*, *ganti*, dan *ubah*¹⁵⁹

¹⁵⁹ <https://kbbi.web.id/alih> diakses pada 20/07/23

Secara definisi tersebut mengandung arti bahwa maksud dari pasal 40 huruf g yakni wakaf dilarang /tidak boleh dipindahkan ke pihak lain atau diubah status kepemilikannya melalui pengalihan hak dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, harta benda wakaf harus tetap berada di dalam entitas wakaf dan digunakan sesuai dengan niat awal wakif (pihak yang mewakafkan) untuk kepentingan yang telah ditentukan, seperti amal, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari definisi tindakan pengalihan hak dalam bentuk apapun, seperti mengalihkan kepemilikan, hak guna, *hak sewa*, atau hak pengelolaan kepada pihak lain, tidak diizinkan/dilarang di dalam konteks harta benda wakaf.

2. Asas produktifitas dan perkembangan zaman dalam akad sewa wakaf sawah pertanian.

Telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, terdapat gab atau kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf oleh Nazhir Desa Kluwut yakni antara akad sewa yang digunakan dengan UU No.41 Tahun 2004 pada Pasal 40 huruf f. Walaupun demikian, hemat penulis Nazhir Desa kluwut tidak bermaksud untuk melanggar regulasi tersebut. Namun, perlu digaris bawahi, terlepas dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut, hal tersebut ittika baik dari masyarakat untuk memajukan syiar islam terutama di bidang wakaf.

Sewa wakaf pertanian dilakukan atas dasar asas produktifitas dan mengikuti perkembangan zaman merupakan dasar hukum yang menjadi dasar diberlakukannya sewa lahan wakaf sawah pertanian. hal tersebut senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi : ” الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُدًا وَعَدَمًا ” hukum itu akan berputar mengikuti ilatnya” alasan perilaku itu. Penerapannya berubahnya khomr menjadi cuka dengan sendirinya.

Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang mengandung makna bahwa hukum suatu perbuatan atau situasi akan berubah sesuai dengan adanya perubahan dalam kondisi atau penyebab di balik perbuatan tersebut. Artinya, jika penyebab atau ilat suatu hukum berubah, maka hukumnya pun akan berubah atau berputar mengikuti perubahan tersebut.

Contoh yang sering dikutip untuk menjelaskan kaidah ini adalah mengenai hukum minum khamar (minuman keras) dalam Islam. Pada awalnya, minuman keras dilarang keras karena dampak buruknya bagi kesehatan dan perilaku individu. Namun, jika ada situasi darurat atau medis di mana minuman keras diperlukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hukumnya bisa berubah menjadi diizinkan dalam kondisi-kondisi tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan uraian beberapa bab diatas, maka penulis memberikan kesimpulan:

1. Secara administrasi perwakafan, perwakafan desa kluwut dikelola oleh Nazir Desa Kluwut. Untuk mencapai kebermanfaatn secara produktif Nazhir Desa Kluwut dibantu oleh Pengurus Masjid Jami' Al-Munawarah sebagai Mitra dalam mengelola tanah wakaf secara produktif. Pengelolaanya berupa tanah sawah pertanian. Tanah tersebut dikelola secara produktif dengan alur pengelolaan: sebelum dikelola atau digarap. Tanah tersebut dilelang dahulu. lelang yang dimaksud yakni masa penawaran sawah pertanian sebelum digarap oleh penyewa tanah. Didalam lelang tersebut menggunakan akad sewa, kemudian hasil pelelangan tersebut disimpan di kas Nazhir desa. Penggunaannya secara umum untuk mensejahterakan masyarakat dibidang keagamaan.
2. Ditinjau dari UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf praktik pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian yang dilakukan oeh Nazhir Desa yang berkerjasama dengan masjid jami' al-munawarah di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes secara administrasi berjalan dengan baik. Namun dalam pengelolaannya menggunakan akad sewa lahan pertanian hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 huruf f

yakni harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Ketidaksesuaian tersebut wajar terjadi lantaran minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi tersebut.

3. Namun, perlu digaris bawahi, terlepas dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut, hal tersebut ititika baik dari masyarakat untuk memajukan syiar islam terutama di bidang wakaf. Sewa wakaf pertanian dilakukan atas dasar asas produktifitas dan mengikuti perkembangan zaman merupakan dasar hukum yang menjadi dasar diberlakukannya sewa lahan wakaf sawah pertanian

B. Saran

Sesuai dengan harapan penelitian ini agar dapat memberikan kebermanfaatn, setelah mencermati dan menemukan fakta yang terjadi di lapangan maka peneliti dapat memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pengurus Nazhir Desa Kluwut, hendaknya mengkonsultasikan masalah pengelolaan wakaf produktif sawah pertanian ini dengan pejabat terkait seperti KUA untuk mengklarifikasi apakah pengelolaan wakaf tersebut masih sesuai atau tidak dengan regulasi yang ada.
2. Penulis mengapresiasi ititkad baik pengelelolaan wakaf tersebut karena demi meajukaan kesejahteraan beresama.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur segala puja dan puji bagi Allah tuhan semesta alam penulis panjatkan atas segala karuniaNya berupa nikmat sehat dan nikmat beriman dengan mengikuti firmanNya. Shalawat dan Salam penulis tak lupa haturkan atas haribaan junjungan kita Nabi Muhammad.Saw semoga penulis dan pembaca mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas pihak yang telah membantu dan mendukung penuh saat berlangsungnya penelitian ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1;
- Ali, Zainudin, *Metode penelitian hukum* Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014;
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 1998;
- Ashshofa, Burhan, *Metode penelitian hukum* Jakarta: PT Rineka Cipta, cet-7, 2013;
- Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: YRAMA WIDYA, 2014;
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif strategis di Indonesia*, Jakarta: 2008;
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2006;
- Djunaidi, Ahmad, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif* , Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006;
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, Laporan penelitian LP2M IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.
- Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2017;

- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Salemba Humanika, cet-3, 2012;
- Huda, Miftahul, *mengalirkan manfaat wakaf* ,Bekasi; Gramata Publishing, 2015;
- Halim, Abdul , *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005;
- Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* , PT Garamedia Pustaka Utama, cet-14, 1997;
- Maria, Deli, dkk, *Akuntansi dan Managemen Wakaf*, Jakarta: Salemba Empat, 2019;
- Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* , Jakarta: kencana, Cet-2, 2005;
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* , Jakarta: Rajawali Pers, 2015;
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Rajawali Pers, cet-1 2017;
- Suryabrata, Sumardi , *Metodologi Penelitian* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-22, 2011;
- Tiswarni, Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016;
- Tanzeh , Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis* , Yogyakarta: Teras, cet-1, 2011;
- Wadjdy, Farid, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007;

B. Peraturan Undang-undang

- Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah*

No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 20

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, KHI, Buku III, Ketentuan Umum,

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

C. Journal:

Mahfuz, “Produksi dalam Islam”, link: <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/1055>

D. E-Book

Team Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Buku Diktat : *Ekonomi Mikro Islam*, Link pdf: <https://core.ac.uk/download/pdf/154178715.pdf>

Ula, Lisna Zainul Ikho'il, Studi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Di Yayasan Walisongo Candi Semarang, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

Ghozilah, umi, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

Furqon, Ahmad. *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif* , Studi Kasus Nadzir Badan Kesejahteraan Masjid

/BKM Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) vol.26, no. 1, 2016.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *QUR'AN KEMENAG IN MICROSOFT WORD*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. link download : <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

E. website:

Badan Wakaf Indonesia. "Siapa Itu Nazhir Wakaf?"

Januari 2020:

<https://www.bwi.go.id/4229/2019/12/berita/berita-wakaf/siapa-itu-nazhir-wakaf/>.

Badan Wakaf Indonesia. "Tentang Badan Wakaf Indonesia" 9 Juli 2020

<https://www.bwi.go.id/2650/2017/07/berita/berita-wakaf/tentang-badan-wakaf-indonesia-bwi/>

Baitul Wakaf, <https://baitulwakaf.id/2021/03/02/wakaf-produktif/#>

Wikipedia Bahasa Indonesia. "Kluwut Bulakamba Brebes."

11 Maret 2020 :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwut,_Bulakamba,_Brebes.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



(Wawancara dengan Alm. Pak Bambang Kusworo Sebagai
Sek.Des)




(Wawancara dengan Bapak Teguh Nuryanto sebagai Ketua
Nazhir Desa)



(Wawancara dengan Pak Amdad sebagai Lebe Desa)



(Wawawancara dengan Bapak Amrin Muakhor Sebagai
Sekretaris Nazhir)



Potret Masjid Jami' al-Munawwarah)



(Struktur Organisasi Pengurus Masjid Jami'al munawarah)

SURAT PENGESAHAN NADZIR
Nomor : 08 /KP/05/ 2018

Pada hari ini, hari ini Kamis tanggal 01 Ramadhan 1439 H atau tanggal 17 Mei 2018 M, Kami Kepala Kantor urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Kodya Brebes Propinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan:

1. Nama lengkap : TEGUH NURYANTO,SE
Tanggal lahir : Brebes, 21 Mei 1962
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT. 01/01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Ketua
2. Nama lengkap : A. SYARONI
Tanggal lahir : Brebes, 14 April 1967
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT. 01/01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Wakil Ketua
3. Nama lengkap : AMRIN MUAKHOR
Tanggal lahir : Brebes, 22 Februari 1985
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT. 03/01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Sekretaris I
4. Nama lengkap : HARIS DIAR RIZKY, S.Pd
Tanggal lahir : Brebes, 14 Maret 1990
Tempat tinggal : Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Sekretaris II
5. Nama lengkap : H. SOBIRIN
Tanggal lahir : Brebes, 12 Juli 1959
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT. 02/05 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Bendahara I
6. Nama lengkap : MUSOWIR, SE
Tanggal lahir : Brebes, 14 Juli 1972
Tempat tinggal : Desa Kluwut RT. 01/01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Jabatan dalam nadzir sebagai : Bendahara II
7. Nama Lengkap : 1. MOH. RIFAI
2. H. MASKURI
3. H. KARSONO
4. SYAEFULLOH
5. SURATNO, S.PdI
6. MUJAHID
Tempat Tinggal : Desa Kluwut Kec. Bulakamba
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota Nadzir

Sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kabupaten/ Kodya Brebes Propinsi Jawa Tengah

Disahkan di : Bulakamba

Tempat tanggal : 17 Mei 2018

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,



Hamid Syaifudin, S.Ag.M.Pd.1
NIP. 19700412 200501 1003

Keterangan :


1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kankemag, Kabupaten/ Kodya Brebes
3. Arsip

(Surat Pengesahan Nazhir : 08/KP/05/2018)

Susunan Pengurus WAKAF
WAKAF DESA
2010 - 2013.

Pemangku jawah	:	Kepala Desa
Penasihat	:	Pengurus Desa
Ketua	:	1. Teguh Nuryanto SE 2. Rizqi Adian Rizqi
sekretari	:	1. Amrin Muskhor 2. Ralno
Bendahara	:	1. H. Sobirin 2. Mulyowir
Anggota	:	1. Saroni Ffendi 2. H. Masykuri 3. Syaefullah 4. A. H. Karso 5. A. Rifai

(Susunan Pengurus Wakaf Nazhir Desa 2018-2013)



Berita acara pembentukan Kepengurusan Nazhir)

TEA MUBAWA 100

DATA TANAH WAKAF
DESA KLUWUT, KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BIREUEN SEMESTER I - II TAHUN 2016

NO	NAMA WAKIF	NAMA NAZIR	LUAS M ²	NOMOR HU TANAH WAKAF	LUAS SERTIFIKAT	SIWA / AFASW	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	ILANSOR	NAZIR DESA	8.000	SIEM 607/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
2	HLAMAH	NAZIR DESA	1.740	SIEM 530/10-1-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
3	KARSH RAMDAH	NAZIR DESA	1.415	SIEM 606/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
4	BEFATONI	NAZIR DESA	3.487	SIEM 614/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
5	SADIAH	NAZIR DESA	1.501	SIEM 613/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
6	HLAMINAH HANSORI	NAZIR DESA	497	SIEM 601/10-1-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
7	HLAMINAH HANSORI	NAZIR DESA	2.290	SIEM 601/10-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
8	H. UMAR	NAZIR DESA	1.750	SIEM 105/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
9	H. ABDULLAH KENDAH	NAZIR DESA	7.000	SIEM 303/20-2-1991	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
10	H. KASAN ALI	NAZIR DESA	1.750	---	440/10-5-2006	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
11	Nyail. SAIY	NAZIR DESA	1.750	---	450/12-6-2009	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Poldapagan
12	HERHODI AH	NAZIR DESA	1.112	---	342/10-6-2006	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
13	HLADINTY AH H. KATORI	NAZIR DESA	2.000	---	392/15-9-2001	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
14	ST. MAESAR OH H. MURMIN	NAZIR DESA	1.750	---	394/15-9-2001	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
15	HLALI ROSIDI H. M. MITRI	NAZIR DESA	2943	---	012/10-11-2005	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
16	H. SOHIBIN H. BUDAENI	NAZIR DESA	1.500	---	941/15-12-2009	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut
17	H. M. TOHID	NAZIR DESA	1.500	---	441/13-11-1997	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Poldapagan
18	H. ASYAH H. MIKRAH	JUMIAH	56.125	---	---	---	MAJLIS AL-MUHTAWARIN	Desa Kluwut

Bireu, 17 Mei 2016

Menguat :
Desa Kluwut


ANTO

Ketua Nazir Wakaf

H. MUNAWAR BA

(Data Tanah Wakaf di Desa Kluwut)

DATA PENIAGAAN TANAH WAKAF DESA KLUWUT

NO	NAMA WAKIF	AKSI WAKIF	LUAS	LOKASI	HARGA BERSI WAKAF	TANGGAL	PERSEKAP	TANGGAL BAYAR DANA	KETERANGAN
1	ILANSOR	✓	1.800	KLUWUT	6.800 m	---	KLUWUT	---	SIEM 607
2	HLAMAH	✓	1.800	LEMBANG	8.900 m	---	KLUWUT	---	C. 200 tahun 50
3	KARSH RAMDAH	✓	1.800	LEMBANG	3000-4100-3300 m	---	KLUWUT	---	SIEM 614
4	BEFATONI	✓	1.800	SEPTING	7.915 m	---	KLUWUT	---	SIEM 608
5	SADIAH	✓	1.800	LEMBANG	2.290 m	---	KLUWUT	---	SIEM 601
6	HLAMINAH HANSORI	✓	1.800	SEPTING	1.905 m	---	KLUWUT	---	SIEM 605
7	HLAMINAH HANSORI	✓	1.800	SEPTING	1.740 m	---	SEPTING	---	SIEM 610
8	H. UMAR	✓	1.800	KAMPARAN	1.750 m	---	Bukan penerus	---	C. 300 tahun 55
9	HLAMINAH HANSORI	✓	1.800	KAMPARAN	1.616 m	---	Warung baru	---	C. 240 tahun 83
10	HLAMINAH HANSORI	✓	1.800	SEPTING	8.555	---	Grading	---	SIEM 510
11	ABDULLAH KENDAH	✓	1.800	KAMPARAN	1.910 m	---	biak rangkapan	---	SIEM 105
12	HLAMINAH HANSORI	✓	1.800	KAMPARAN	1.200 m	---	Kamparan	---	SIEM 305
13	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	SEPTING	5500 m	---	KLUWUT	---	C. 400 tahun 09
14	H. ABDULLAH KENDAH	✓	1.800	BONGSUD	1.800 m	---	KLUWUT	---	C. 400 tahun 1011
15	H. ALI ROSIDI	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
16	H. SOHIBIN H. BUDAENI	✓	1.800	SEPTING	5500 m	---	KLUWUT	---	A2B 971/1009
17	ST. MAESAR OH H. MURMIN	✓	1.800	LEMBANG	1.150 m	---	KLUWUT	---	C. 300 tahun 78
18	H. SOHIBIN H. BUDAENI	✓	1.800	KLUWUT	2870 m	---	KLUWUT	---	A2B 186/1016
19	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	1700 m	---	KLUWUT	---	A2B 613/1005
20	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
21	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
22	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
23	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
24	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
25	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
26	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
27	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
28	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
29	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
30	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
31	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
32	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
33	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
34	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
35	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
36	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
37	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
38	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
39	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
40	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
41	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
42	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
43	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
44	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
45	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
46	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
47	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
48	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
49	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---
50	H. ASYAH H. MIKRAH	✓	1.800	KLUWUT	---	---	---	---	---

A2B 176/1010
SIEM 0002 - H. ASYAH
A2B 113/1016

(Data pengelolaan tanah wakaf di desa kluwut)

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBINAAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Jenis Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Tanah, dll No. Daftar lain, dll	Tempa yang dituntut dan Pewanggu tak sah lainnya	Tempa yang dimiliki Kawan dan Lain Kawan
Pendaftaran TSM KUBEN Undang-undang/Agenda 14 dan Pendaftaran Akras penggantian Akras IKRAN tahun 1949, dan, dan tahun, tanggal 13-7-1991 No. 22/19/1991/1991	7 0 FEB 1993 No. Daftar tanah 300 3/45 dan 1/4 No. Daftar tanah 300 400/1/100/91	TETAPAN PASTANTUUR KHARIT 5 1/2 - 1/2	Kepala Kantor Pendaftaran KAWANAN, No. 1 UJIAN KEMANA No. 101 100 100
Pendaftaran Hak-hak Pendaftaran warisan dan lain-lain Kepala Kantor Urusan dan Agensi Kecamatan Bulakamba, tanggal 29 April 94, No. 1.1/1/94 No. 03/105/19/94	9 JUL 1994 No. Daftar tanah 300 5/1007/94 No. Daftar tanah 300 420/1/100/94	1. MURAMINDA (Ketua) 2. MANSUR (Sekretaris) 3. H. AMULLAH (Dendakrak) 4. FAKRI FITORI (Anggota) 5. FURQI (Anggota)	Kepala Kantor Pendaftaran KAWANAN, No. 1 UJIAN KEMANA No. 101 100 100
BUNYAT PERUSAHAAN HADZIR TAHUNAN 1 26 Januari 96 BUNYAT 11			



(Bapak Tasnyan, Penggarap sawah wakaf Nazhir Desa Kluwut)



(Gondem, sejenis tanaman pertanian di musim kemarau)



(Sawah yang didanami Bawang Merah)



(Ladang Jagung)




(Sawah yang ditanami padi)



(tanaman Jagung)

B. Olah data

Mapping Hasil Penelitian :



C. PEDOMAN WAWANCARA

a. Pra-Riset Kelurahan

1. Bagaimana letak geografis Desa Kluwut?
2. Bagaimana keadaan tanah di Desa Kluwut?
3. Apa Keyakinan/agama/kepercayaan warga di Desa Kluwut?
4. Bagaimana kondisi ekonomi di Desa Kluwut?
5. Profesi apa yang menjadi mayoritas di desa kluwut?
6. Bagaimana populasi penduduk di desa Kluwut?
7. Bagaimana keadaan pendidikan di desa Kluwut?

b. Pedoman wawancara:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Al-Munawarah?
2. Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut ?
3. Akad apa yang digunakan?
4. Apakah tanah tersebut berbentuk sawah?
5. Jika sawah, tanaman apa yang ditanam?
6. Bibitnya berasal darimana?
7. Berapa hektar sawah yang dikelola?
8. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan buat apa?
9. Apakah tanah tersebut sudah disertifikasi?
10. Problematika apa yang terjadi di lapangan?

c. Daftar pertanyaan di lapangan :

- Pak Teguh Nuryanto:
 1. Bagaimana Pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Al-Munawarah?
 2. Itu biasanya tanah disewakan berapa jangka waktunya pak? (kondisional)

3. Berarti dalam hal ini yang mengelola masyarakat tanah wakafnya pak?
4. Disini tanah wakafnya berupa sawah ya pak?
5. Biasanya tanaman apa yang ditanam pak?
6. Dalam hal ini, dalam penanaman bibitnya itu dari nadzir sendiri atau dari petaninya pak?
7. Berarti khusus buat marbot sendiri itu ada ya pak?
8. Terus itu jika sudah melewati 1 tahun penyewaan wakaf, jika sudah tidak digarap lagi itu penawarannya gimana pak ke warganya?
9. Biasanya perbahu dihargai berapa pak sewanya?
10. Berapa hektar luas tanah pertanian yang diwakafkan pak?
11. Berarti ini semuanya sudah disertifikasi pak?
12. Berarti ada 2 kepengurusan ya pak?
13. Itu beda masjid atau gimana pak kok ada yang lain?
14. Berarti Nadzir ini menerima wakaf-wakaf dari semua masjid pak?
15. Itu dalam 10 bahu yang dikelola ada berapa wakif pak?
16. Selain Al-Munawarah kan ada masjid Baitul mu'minin, apakah secara administrasi masuk Nadzir desa juga?
17. Berarti itu salah satu permasalahan dari perwakafan
18. Selain itu ada yang lain nda pak permasalahannya?

19. Ini kan yang mengurus wakaf ada Nadzir Desa kalo Masjid Al-Munawarah sebagai apa?
 20. Itu Nadzir desa ada yayasannya atau berupa yayasan pak?
 21. Jadi, Nadzir Desa ini bertanggung jawab kepada KUA ya pak?
 22. Tempat kumpulnya dimasjid sini pak?
 23. Pak kalo disini ada berapa masjid pak?
 24. Yang buat jum'atan itu?
 25. Per-RT ada musholahnya berarti pak?
 26. Tapi masjid jami'nya cuma 2?
 27. Niki Nadzir Desa dalam naungan pemerintah desa npo mboten?
 28. berarti untuk data-data siapa yang mewakafkan, mengenai dimana letak-letaknya itu di pak lebe ?
- Pak A. Syaroni Efendi (Pak Lebe)
 1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Al-Munawarah?
 2. Boleh dicerikatakan pak sejarah terbentuknya nadzir desa itu bagaimana?
 3. Pak ini kan musim pandemi ya pak, adakah peran nazhir dalam hal ini?
 4. Seperti bantuan-bantuan sosial misalnya?
 5. Berarti bantuannya yang disalurkan dalam sektor bidang keislam seperti yayasan islam misalnya?
 6. Disini tanah yang diwakafkan berupa apa ya pak ?

7. Kalau yang mengurus sawah itu siapa pak?
8. Penggarap itu siapa pak, Apakah selain imam dan marbot boleh menggarap?
9. Untuk sawah terdekat disini dimana pak?
10. Berarti lokasi sawah yang diwakafkan tidak semuanya di dalam kluwut ya pak?
11. Ketika mengelola, adakah permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan pak ?
12. Bagaimana alurnya pak, semisal ada orang yang mau mewakafkan tanahnya?
13. Kasus tersebut apakah sampai ke jalur hukum pak?
14. Jadi, untuk pengelolaannya sudah diterima dari imam kemudian diserahkan ke nazhir?
15. Bagaimana semisal kalau sekedar mewakafkan saja, ini wakaf untuk desa Kluwut, itu boleh?
16. Bagaimana kepengurusan Nazhir desa?
17. Apakah setiap masjid ada badan pengelolaan wakaf itu sendiri pak?
18. Berarti kalo bapak khusus masjid Al-Munawaroh?
19. Nazhir dalam mengelola, mengadministrasi wakaf di desa kluwut apakah mendapatkan insentif/bisarah?
20. Semisal dari yayasan, TK/Ra ngajuin dana, bagaiman alurnya pak?
21. Untuk marbot masjid jami' Al-Munawaroh tadi sudah disinggung mendapat insentif dari nazhir,

apakah masjid yang lain juga ikut mendapatkan insentif juga?

22. Berarti hanya khusus masjid jami' al-Munawaroh itu sendiri pak?
23. Masjidnya itu disini ada berapa pak?
24. Apakah setiap masjid tersebut mempunyai nadzir?
25. Karena markasnya(nazir desa) di jami' al Munawaroh ya pak?
26. dalam hal ini Nazir Desa bertanggung jawab penuh kepada kepala desa ya pak?

- Pak Amrin Muakhor

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Nadzir Desa Kluwut?
2. Oh gitu ya pak, setelah jadi Nazhir kemudian Masjid Al-munawarah itu statusnya bagaimana pak?
3. Oh ya pak, untuk mewakafkan tanah wakaf itu bagaimana ya pak alurnya?

- Ust. Dimiyati

1. Bagaimana pengelolaan wakaf didesa kluwut niku pripun pak?
2. Untuk alur pewakafannya itu bagaimana dari nazhir ke masjid?
3. Untuk Kepengurusan nazhir itu apakah orangnya dari Masjid al-Munawarah semua?
4. Kalo Luar masjid boleh nda pak?

5. Nazirnya kan namanya Nazhir Desa Kluwut nggh pak? Diambilnya dalam lingkup al-Munawarah sedangkan Desa kluwut kan luas pak.
6. Berarti nggk satu ya pak yang mengurus desa?
7. Itu tahun berapa pak?(awal mula berdiri nazhir desa)
8. Kalo orang mau menggarap tanah sawah itu gimana sistimnyapak?
9. Lelang yang dimaksud gimana pak?
10. Bayarnya itu pas lelang apa ..
11. Berarti bayarnya bisa di depan bisa di belakang ya pak?
12. Untuk kriteria sawah yang bagus dan tidak bagus gimana pak?
13. Itu kan tadi sistemnya disewakan ya pak kalo orang yang mau mewakafkan, itu dasar hukumnya apa nggh pak?
14. Jadi dalam pengelolaan wakaf ada kendalanya nggk pak?
15. *niki ingkang* terakhir pendapatnya jenengan tentang wakaf di Desa Kluwut *pripun*
16. Kadang *enten sing goroh* pak?
17. Tapi kan ini padahal kan *mpun* pas lelange 4jt *niku* tetep pak?

D. Transkrip Wawancara

Transkrip bisa lihat di link berikut ini:

https://docs.google.com/document/d/1iMuP-l6oKB63VpxWO4951uJgsV78kJZV/edit?usp=drive_link&oui_d=104243893757819556279&rtpof=true&sd=true

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dede Dwi Prasetyo
NIM : 1502016015
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 2 Oktober 1996
Alamat Rumah : Desa Karang Sari, Bulakamba,
Brebes
No. HP : 0897-237-4466
Alamat e-mail : dededwipras01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Karang Sari 01 (Lulus Tahun 2009)
- b. SMPN 2 Bulakamba (Lulus Tahun 2012)
- c. MAN 1 Brebes (Lulus Tahun 2015)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyah Awaliyah (lulus 2010)

Dede Dwi Prasetyo

NIM: 1502016015

